PERKAWINAN SYARIFAH DAN AHWAL DALAM PERSPEKTIF KAFA'AH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh:

ANITA AGUSTIKA JATI

2102016045

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini, kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama	: Anita Agustika Jati
NIM	: 2102016045
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Perkawinan Syarifah dan Ahwal dalam Perspektif Kafa'ah

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Abu Hapsin, MA, Ph.D.	**Eka Ristianawati, M.HI.**
NIP. 195906061989031002	**NIP. 199102062019032016**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Anita Agustika Jati
NIM : 2102016045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Perkawinan Syarifah dan Ahwal dalam Perspektif Kafa'ah

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 23 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. DAUD RISMANA, M.H	**EKA RISTIANAWATI, M.HI.**
NIP. 199108212019031014	NIP. 199102062019032016
Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
Dr. AMIR TAJRID, M.Ag	**Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.**
NIP. 197204202003121002	NIP. 196603181993031004
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Prof. H. ABU HAPSIN, MA., Ph.D.	**EKA RISTIANAWATI, M.HI.**
NIP. 195906061989031002	NIP. 199102062019032016

MOTO

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."[1] **(Q.S Al-Hujurat [49]: 13)**

[1] Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," quran.kemenag.go.id, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman *jahiliyah* menuju zaman *Islamiyah*.

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materiil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam perjalanan menuntut ilmu:

1. Kepada Bapak tercinta, Bapak Kematdi, yang selalu menjadi penopang dan sumber kekuatan dalam hidup, terima kasih atas cinta dan dukungan tanpa henti. Bapak selalu memberi yang terbaik untuk keluarga kita. Dan untuk Ibu yang telah berpulang, Ibu Suri'ah, terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga. Kehadiran Ibu adalah anugrah yang akan selalu saya ingat dan kenang. Skripsi ini adalah wujud rasa terima kasih dan cinta untuk kalian berdua, yang selalu mengajarkan untuk terus berjuang dengan hati dan penuh harap;
2. Kakak-kakak saya tersayang, Mas Adi dan Mbak Ariyani, yang telah memberi semangat serta menjadi sumber dukungan moral dan spiritual selama proses penyusunan

skripsi ini. terima kasih atas segala perhatian dan dorongan yang senantiasa diberikan;

3. Bapak Prof. Abu Hapsin, M.A., Ph.D., dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI. selaku Pembimbing yang telah berkenan memberi bimbingan dan teman diskusi yang hangat hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. dan Bapak Ali Maskur, SHI., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin dan saran untuk penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah bersedia membagikan ilmunya. Semoga ilmu yang telah saya timba dapat bermanfaat hingga akhir hayat;
6. Sahabat terbaik penulis, Silva Azzahra, yang selalu hadir dengan penuh semangat. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu mendukung, menguatkan, dan menemani setiap langkah perjalanan ini. tanpanmu, perjalanan ini mungkin akan terasa sulit dan tidak akan sama seperti sekarang. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu dan apa yang kamu cita-citakan bisa segera terwujud dan persahabatan kita terus tumbuh, menjadi kenangan indah dalam setiap tantangan yang kita hadapi;

7. Kakak-kakak dan teman-teman wadyabala Justisia khususnya angkatan 2021, Zusnia Galuh Wati, Zainul Fitroh, Nafisah Azzahro, Tegar Ahmad Mujahid, Muhammad Rizki Dunggio, dan lainnya. Terima kasih atas setiap momen kebersamaan, tawa, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama. Kalian bukan hanya teman, tetapi juga keluarga yang memberikan warna dan kekuatan dalam perjalanan ini. semoga kita semua terus melangkah maju, meraih setiap impian, dengan semangat yang tidak pernah pudar;
8. Teman-teman HKI-A, khususnya Fara Itna, Rizki Nur Alifah, Carisima, Vernatia, Viyya Muna, Aulia, Ilham Cahya, Lia Utami, Ellza Nafisah, dan Ani Chintia. Terima kasih telah memberi support juga kepada penulis. Semoga Allah membalas kebaikan kalian;
9. Seluruh member NCT DREAM (Mark Lee, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, Jisung) yang dengan kontennya selalu menemani dan menghibur penulis selama kuliah dan mengerjakan skripsi;
10. Semua pihak yang turut memberikan semangat dan dorongan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anita Agustika Jati

NIM : 2102016045

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai standar penulisan ilmiah.

Semarang, 10 Mei 2025

Deklarator



Anita Agustika Jati

2102016045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Ara	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	`
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	'
28	ي	Y

Vokal Pendek

...َ. = a	كَتَبَ	Kataba
...ِ. = i	سُئِلَ	su'ila
...ُ. = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

Vokal Panjang

...اَ = ā	قَالَ	qāla
اِيْ = ī	قِيْلَ	Qīla
اُوْ = ū	يَقُوْلُ	Yaqūlu

Diftong

اَيْ = ai	كَيْفَ	Kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Perkawinan antara syarifah dan ahwal di kalangan habib menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada konsep kafa'ah dalam fikih Syafi'i. Kafa'ah dipahami sebagai prinsip kesetaraan antara calon suami dan istri, terutama dalam hal nasab, status sosial, dan agama. Dalam praktiknya, komunitas habib menempatkan nasab sebagai aspek utama untuk menjaga kemurnian keturunan Rasulullah SAW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi penerapan kafa'ah dalam perkawinan syarifah di tengah perubahan sosial yang terjadi.

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa habib dan syarifah yang terlibat langsung dalam praktik perkawinan lintas nasab. Sementara data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap kitab-kitab fikih klasik, literatur hukum Islam, dan peraturan yang relevan. Data dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memadukan antara fikih dan realitas sosial yang berkembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kafa'ah nasab di kalangan habib masih dianggap penting dan konsisten untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun, penerapannya tidak sepenuhnya kaku (fleksibel). Sebagian keluarga habib tetap menjaga kafa'ah nasab secara ketat, sementara sebagian lainnya mulai memberikan kelonggaran dengan mempertimbangkan riḍā wali dan calon pengantin perempuan serta faktor-faktor lainnya. dengan demikian, kafa'ah dipahami sebagai nilai etika yang dianjurkan untuk menjaga martabat keluarga, bukan sebagai syarat mutlak yang membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup, selama tetap sesuai dengan syari'at Islam.

Kata Kunci: Kafa'ah, Nasab, Perkawinan, Habib.

ABSTRACT

Marriage between syarifah and ahwal among the habib raises issues when confronted with the concept of kafa'ah in Shafi'i fiqh. Kafa'ah is understood as the principle of equality between prospective husbands and wives, especially in terms of lineage, social status, and religion. In practice, the habib community prioritizes lineage as the primary aspect to maintain the purity of the Prophet Muhammad's lineage. This study aims to determine the extent of consistency in the application of kafa'ah in marriages involving syarifah admist ongoing social changes.

The type of research is normative-empirical with a qualitative approach. Primary data was obtaines through interviews with several habib and syarifah directly involved in cross-lineage marriage practices. Secondary data was obtained from literature reviews of classical fiqh text, Islamic legal literature, and relebant regulations. Data was analyzed using a descriptive-analytical method, combining fiqh principles with evolving social realities.

The result of the study indicate that the concept of kafa'ah nasab among habib is still considered important and consistent in maintaining family honor. However, its application is not entirely rigid (flexible). Some habib families still strictly uphold kafa'ah nasab, while others have begun to allow flexibility by considering the consent of the guardian and the prospective bride, as well as other factors. Thus, kafa'ah is understood as an ethical value recommended to uphold family dignity, not as an absolute requirement that limits individual freedom in choosing a life partner, as long as it remains in accordance with Islamic law.

Keyword: Kafa'ah, Lineage, Marriage, Habib.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Perkawinan Syarifah dan Ahwal dalam Perspektif Kafa'ah". Shalawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan konsistensi penerapan kafa'ah dalam konteks perkawinan antara kalangan syarifah dengan ahwal dalam perpektif kafa'ah.

Penulis menyadari bahwa pemyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan mengatakan bahwa ada banyak kekurangan serta keterbatasan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta pembaca sekalian. Penulis juga berterima kasih kepada pembimbing skripsi yang telah sabar dalam membimbing serta menjadi teman diskusi yang hangat selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih utamanya kepada Bapak Prof. Abu Hapsin, M.A.,Ph.D selaku pembimbing pertama dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI., sebagai pembimbing kedua. Semoga segalanya diberikan kelancaran dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum perkawinan, serta menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Mei 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTO iv
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Telaah Pustaka 7
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Penulisan 16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KAFAAH DALAM PERKAWINAN 18
A. Perkawinan 18
B. Syarat dan Rukun Perkawinan 24

1. Rukun Perkawinan 24
2. Syarat Perkawinan 25
C. Kafa'ah dalam Perkawinan 30
BAB III PERKAWINAN SYARIFAH DAN AHWAL DALAM PERSPEKTIF KAFA'AH 47
A. Sejarah Singkat Syarifah di Indonesia 47
B. Struktur Sosial dan Kehidupan Keagamaan Komunitas Habib 50
C. Tradisi dan Budaya Perkawinan dalam Komunitas Habib 51
D. Konsep Kafa'ah 53
E. Hasil Wawancara 55
BAB IV ANALISIS PERKAWINAN SYARIFAH DAN AHWAL DALAM PERSPEKTIF KAFA'AH 61
A. Analisis Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Kalangan Habib 61
B. Analisis Konsistensi Penerapan Kafa'ah di Kalangan Habib 66
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 86

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Kriteria Kafa'ah..... 43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, pria dan wanita, yang mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, membantu satu sama lain, dan membangun sebuah hubungan. Hubungan tersebut dapat berkembang menjadi ikatan yang lebih spesifik. Ikatan khusus antara individu yang berbeda jenis kelamin ini dikenal dalam masyarakat sebagai perkawinan: "Semua makhluk ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, tunduk pada pernikahan yang merupakan sunnatullah."[1]

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang sangat mengikat atau *mitsaqon ghalizan.* Hal ini merupakan tindakan ibadah untuk melaksanakan perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bahagia dan kekal didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.[2]

Perkawinan dalam tradisi Islam memiliki berbagai aspek, termasuk spiritual, sosial, dan budaya. Islam mengatur

[1] Slamet dan Aminuddin Abidin, *Fiqh Munakahat*, Cet.I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan dengan sangat detail baik pra-nikah, saat nikah, dan perkara-perkara terkait. Dalam tahap pra-nikah, syari'at menyebutkan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan. Pemilihan pasangan didasarkan pada sebuah konsep terstruktur yang disebut kafa'ah.

Kafa'ah adalah konsep penting dalam perkawinan, yang merujuk pada kesetaraan atau kesesuaian antara pasangan dalam berbagai hal. Konsep ini mencakup aspek seperti agama, akhlak, pekerjaan, kebebasan (status budak atau merdeka), dan latar bekakang keluarga.

Pelaksanaan kafa'ah dapat berbeda tergantung pada lokasi dan komunitas. Termasuk dalam masyarakat habib. Masyarakat habib merupakan orang-orang yang nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Komunitas ini memegang erat konsep kafa'ah. Dalam masyarakat habib, laki-laki memiliki kebebasan untuk memilih dalam hal nasab pasangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasab merupakan keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga[3]. Lain halnya dengan perempuan. Perempuan yang memiliki keterbuhungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW, atau yang biasa disebut sebagai syarifah. Syarifah sendiri maksudnya adalah sebutan untuk wanita keturunan Nabi Muhammad SAW langsung dari Husen[4]. Syarifah diharuskan mengikuti standar dan keyakinan tertentu dalam memilih pasangan hidup mereka. Dalam hal ini

[3] "KBBI VI Daring," kbbi.kemdikbud.go.id, 2016, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasab.

[4] Safuan Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Solo: Sendang Ilmu, n.d.), 231.

syarifah diharuskan menikah dengan seorang habib untuk menjaga garis keturunan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak syarifah yang justru menikah dengan ahwal. Ahwal merupakan istilah yang merujuk pada laki-laki yang bukan keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Jika seorang syarifah menikah dengan laki-laki ahwal, hal ini dianggap merusak nasab Rasulullah SAW. Bila perkawinan terebut terjadi, dapat memutuskan hubungan keturunan dengan Rasulullah SAW yang telah terjalin selama berabad-abad.

Salah satu kasus pernikahan syarifah dengan ahwal terdapat dalam penetapan Nomor 191/Pdt.P/2021/PA.Smg[5]. Putusan ini berisi permohonan seorang syarifah yang wali nikahnya menolak untuk menjadi wali karena calon suami bukan berasal dari *dzurriyah* Nabi SAW. Dalam penetapan ini, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan wali adhol tersebut, menyatakan ayah pemohon sebagai wali adhol, dan mengizinkan pemohon untuk menikah dengan wali hakim.

Wali adhal merupakan wali nasab, utamanya ayah atau kerabat laki-laki dari pihak ayah yang menolak atau enggan menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dan berakal dengan seorang yang laki-laki yang sepadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at Islam[6]. Penolakan ini dianggap sebagai bentuk penghalangan hak perempuan

[5] Pengadilan Agama Semarang, Salinan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2021/PA.Smg (2021).

[6] Syarafuddin dkk. Khatab, *Al Mughni*, terj. n.d., www.tedisoebandi.blogspot.com, 276.

untuk menikah, yang dalam hukum Islam tidak dibenarkan bila alasannya bertentangan dengan syara'.

Fenomena seperti ini juga ditemukan dalam penelitian Aisyah Hasna, yang mengkaji praktik perkawinan antara syarifah dengan ahwal di Kota Pekalongan[7]. Dalam temuannya, beberapa pasangan tetap melangsungkan pernikahan meskipun awalnya mendapat penolakan dari keluarga atau masyarakat karena tidak sekufu secara nasab. Namun, dalam kehidupan rumah tangganya, mereka justru hidup harmonis dan menunjukkan bahwa agama dan akhlak calon suami lebih menentukan keberhasilan pernikahan daripada sekadar status keturunan. Temuan ini memperlihatkan adanya pergerseran pandangan dalam komunitas habib terhadap praktik kafa'ah, di mana sebagian generasi muda mulai menekankan adpek kesalehan pribadi daripada faktor darah dan keturunan. Di sisi lain, masih banyak komunitas yang mempertahankan konservatif bahwa menjaga nasab adalah kewajiban moral dan sosial.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Adi Satria di komunitas Arab Empang, Bogor, menunjukkan sebaliknya[8]. Dalam studinya, ditemukan bahwa sebagian besar habib masih secara tegas melarang perempuan Syarifah menikah dengan laki-laki non-Sayyid. Larangan ini tidak

[7] Aisyah Hasna, "Pengaruh Pernikahan Syarifah Dengan Ahwal Dalam Kehidupan Rumah Tangga: Studi Di Kota Pekalongan," *Skripsi* UIN KH. Abdurrahman Wahid (Pekalongan, 2024).

[8] Adi Satria, "Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pandangan Habib Komunitas Arab Empang Bogor)," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2023).

hanya berlandaskan pada kebiasaan, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari ajaran agama. Menurut mereka, menikahkan Syarifah dengan ahwal dianggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ketika calon suami memiliki akhlak dan agama yang baik, alasan perbedaan nasab masih menjadi dasar utama penolakan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pelarangan pernikahan beda nasab lebih kuat dilandasi oleh norma sosial dan kebanggan identitas keturunan daripada landasan fikih.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan kajian lebih dalam terkait pernikahan. Penulis ingin mengkaji lebih dalam persoalan perkawinan antara syarifah dan ahwal dalam perspektif kafa'ah dan menulis skripsi tentang "**Perkawinan Syarifah dan Ahwal dalam Perspektif Kafa'ah**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kafa'ah dalam perkawinan syarifah dengan ahwal?
2. Bagaimana konsistensi penerapan kafa'ah di kalangan habib?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui konsep kafa'ah dalam perkawinan syarifah dengan ahwal (non-habib).
2. Untuk mengetahui sejauh mana konsistensi kalangan habib dalam menerapkan kafa'ah berbasis nasab dalam praktik perkawinan, mengingat adanya fakta di lapangan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara doktrin tradisional dengan realitas yang terjadi, seperti anggapan bahwa syarifah hanya boleh menikah dengan habib.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

 Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum keluarga Islam, khususnya tentang konsep kafa'ah dan bagaimana ia diterapkan dalam masyarakat habib.

2. Manfaat Praktis

 Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 a. Bagi komunitas habib

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi untuk meninjau kembali pemahaman dan praktik kafaah secara lebih kontekstual, adil, dan proporsional.

 b. Bagi mahasiswa dan akademisi

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji relasi antara tradisi sosial dan hukum Islam.

c. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan mengenai relitas disktiminasi nasab dalam perkawinan serta pentingnya menjunjung nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

E. Telaah Pustaka

Penulis merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kafa'ah dalam perkawinan, terutama yang berkaitan dengan perempuan keturunan Nabi Muhammad SAW (Syarifah) dan laki-laki ahwal. Tujuan telaah pustaka ini tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan mengenai masalah ini, tetapi juga untuk menemukan celah atau manfaat tambahan yang mungkin dihasilkan dalam penelitian ini.

1. Skripsi, Adi Satria (11190440000050), judul "Larangan Pernikahan Syarifah dengan Laki-laki Non-Sayyid (Studi Pandangan Habib Komunitas Arab Empang Bogor)" disusun di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023[9]. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara kepada tokoh-tokoh habib di komunitas Arab Empang, Bogor. Penelitiannya menyoroti kuatnya penolakan terhadap pernikahan antara syarifah dan ahwal, yang diyakini akan merusak kemurnian nasab Nabi.

[9] Satria.

Pandangan tersebut bahkan dianggap oleh sebagian tokoh sebagai bagian dari ajaran syariat, bukan sekadar adat.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian Adi lebih menekankan pandangan sosial-komunal dan tradisi budaya dalam komunitas Arab lokal, tanpa membahas secara mendalam posisi hukum kafa'ah nasab menurut ulama mazhab. Sementara penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik sosial, tetapi juga menilai konsistensi penerapan kafa'ah dalam masyarakat dengan dasar hukum fikih Syafi'i.

2. Skripsi, Aisyah Hasna, judul "Pengaruh Pernikahan Syarifah dengan Ahwal dalam Kehidupan Rumah Tangga: Studi di Kota Pekalongan", disusun di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2024[10]. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan studi lapangan. Aisyah meneliti bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan syarifah dan ahwal yang telah menikah di tengah tekanan sosial dan budaya. Ia menemukan bahwa meskipun terdapat penolakan dari keluarga dan masyarakat, pasangan tersebut dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini menyoroti bahwa kesuksesan perkawinan lebih ditentukan oleh aspek agama dan akhlak daripada nasab.

 Perbedaan penelitian Aisyah dengan milik penulis adalah Aisyah hanya focus pada dampak sosial

[10] Hasna, "Pengaruh Pernikahan Syarifah Dengan Ahwal Dalam Kehidupan Rumah Tangga: Studi Di Kota Pekalongan," *Skripsi* UIN KH. Abdurrahman Wahid (Pekalongan, 2024)

dan psikologis dari perkawinan beda nasab, tanpa mengkaji konsep kafa'ah secara mendalam dari sudut pandang fikih. Sementara penelitian ini mengangkat kafa'ah sebagai konsep hukum Islam dan dikaitkan langsung dengan penerapannya di kalangan habib masa kini.

3. Skripsi, Muhammad Zainudin, judul "Pernikahan Syarifah dengan Laki-laki Non-Sayyid (Studi Pendapat Habib Rabithah Alawiyah Jakarta)", disusun di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017[11]. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif normatif-empiris, dengan menganalisis dokumen dan melakukan wawancara dengan tokoh Rabithah Alawiyah. Fokusnya adalah menggali alasan teologis dan kultural di balik larangan pernikahan beda nasab. Ia menemukan bahwa larangan tersebut diyakini sebagai bentuk menjaga kesucian keturunan Nabi. Namun secara normatif, pandangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prisip fikih klasik yang tidak menetapkan nasab sebagai syarat sah akad nikah.

 Perbedaan penelitian ini dengan milik penulis adalah penelitian Zainudin hanya berfokus pada satu lembaga (Rabithah Alawiyah). Sementara penelitian milik penulis berupaya menguji keselarasan antara pandangan fikih Syafi'i dan praktik di masyarakat habib,

[11] Muhammad Zainudin, "Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid (Studi Pendapat Habib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta)" *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2017).

sebagai upaya melihat konsistensi dan relevansi konsep kafa'ah nasab.

4. Artikel jurnal, Muh. Zaitun Ardi, dkk., menulis sebuah artikel jurnal berjudul "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Wanita Syarifah dengan Pria Non-Sayyid di Kalangan Habib Kota Palu", yang diunggah pada Jurnal IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, Vol. 19 No. 2 tahun 2024[12]. Artikel ini menggunakan metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Fokus utama penelitian ini adalah menggambarkan praktik pernikahan antara perempuan syarifah dan pria non-sayyid di Kota Palu, serta bagaimana konsep kafa'ah diterapkan dalam komunitas habib lokal. Penulis menemukan bahwa mayoritas habib di Palu melarang pernikahan lintas nasab karena dianggap tidak sekufu, demi menjaga kehormatan dan keutuhan nasab keturunan Rasulullah SAW.

 Artikel ini hanya mendeskripsikan praktik sosial dan wawasan lokal habib di Kota Palu, tanpa membedah secara normatif konsep kafa'ah menurut mazhab fikih tertentu. Sementara penelitian milik penulis secara eksplisit mengacu pada fikih mazhab Syafi'i serta menguji konsistensi antara teori fikih dan praktik sosial di berbagai komunitas habib.

[12] Muh. Zaitun dkk., Ardi, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Syarifah Dan Non-Sayyid Di Kalangan Habib Kota Palu," *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19 (2024).

5. Artikel jurnal, Safiul Anam, menulis artike berjudul "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Syarifah dengan Non-Sayyid" yang diterbitkan di Jurnal Al-Hakim, Vol. 4 No. 2 tahun 2022 oleh UIN Raden Mas Said Surakarta[13]. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Safiul meneliti kasus nyata pernikahan antara syarifah dan non-sayyid serta respon Rabithah Alawiyah dan habib setempat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara hukum syariat pernikahan tersebut sah jika wali riḍā, para habib tetap menolaknya dengan alasan menjaga nasab mulia dana dab kepada Rasulullah SAW.

 Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Safiul membahas praktik lokal dan kutipan kitab salaf dari sisi tradisi habib, namun tidak menelusuri bagaimana fikih Syafi'i secara normatif memahami kafa'ah dan aplikasinya. Sedangkan penelitian penulis memposisikan mazhab Syafi'i sebagai dasar normatif utama, lalu melihat apakah oraktik sosial habib sesuai atau tidak dengannya.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ilmiah, membutuhkan metode yang tepat untuk mencapai hasil yang

[13] Safiul Anam, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Non-Sayyid," *Jurnal Al-Hakim* 4 (2022).

akurat. Metode ini memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis dan terencana.[14] Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian yang umum digunakan dalam bidang ilmu ini. adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mempelajari konsep kafa'ah dalam pernikahan, utamanya menurut mazhab Syafi'i, berdasarkan literatur fikih klasik dan peraturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mempelajari fakta sosial di masyarakat, khususnya para habib atau syarifah dan praktik pernikahan antara syarifah dan ahwal dalam kehidupan nyata. Metode ini digunakan karena masalah kafa'ah nasab tidak cukup diteliti melalui teks normatif; sebaliknya, perlu juga dilihat bagaimana ia dipahami dan diterapkan oleh komunitas budaya lokal tertentu. Peneliti yang melakukan

[14] Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," 2018, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=list_works&hl=id&hl=id&user=nJIKzkAAAAJ.

penelitian normatif-empiris dapat memahami potensi perbedaan antara hukum ideal dan praktik sosial[15].

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan berasal dari subjek penelitian secara langsung serta kepustakaan, yang berasal dari sumber-sumber literatur seperti buku dan penunjang lainnya. Dua kategori data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti laporan atau wawancara dari dokumen yang telah diolah oleh peneliti. Dalam skripsi ini, data primer bersumber dari wawancara dengan syarifah dan habib atau individu yang mengalami perkawinan beda nasab.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literature-literatur hukum Islam seperti kitab fikih madzhab Syafi'i, jurnal ilmiah, skripsi sejenis, artikel hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis teori dan memberikan konteks hukum terhadap praktik yang terjadi di lapangan.

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

Kemudian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1) Bahan Hukum Primer

Penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu hasil wawancara dengan habib dan syarifah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat membantu dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah literatur fikih mazhab Syafi'i, buku-buku hukum Islam, hasil skripsi terdahulu, dan Kompilasi Hukum Islam.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan, menganalisis, atau menafsirkan bahan hukum primer. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pada penelitian skripsi ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada narasumber yang diwawancarai. Metode wawancara

adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya jawab langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan[16]. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan empat informan yang memiliki kredibilitas serta pengalaman langsung dengan tradisi kafa'ah. Proses wawancara dilakukan secara langsung dan didokumentasikan dengan izin narasumber.

b. Dokumentasi

Selain dengan metode wawancara, penulis juga menggunakan metode dokumentasi dengan menelusuri dan mengumpulkan dokumen hukum seperti putusan pengadilan, literatur fikih, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema kafa'ah[17].

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, membandingkan antara konsep kafa'ah yang ideal dengan praktik di lapangan, serta menilai konsistensi penerapannya[18].

[16] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

[17] Cholid dan Abu Achmadi Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 44.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan RnD* (Bandung: Alfabeta, 2016), 247-252.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V.

BAB II: Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Kafaah dalam Perkawinan

Bab ini berisi kajian teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk sumber-sumber hukum dan literatur yang mendukung. Dalam bab ini berisi kerangka teori mengenai tinjauan umum perkawinan dan kafa'ah dalam perkawinan

BAB III: Perkawinan Syarifah dan Ahwal dalam Perspektif Kafa'ah

Bab ke-tiga ini akan membahas mengenai gambaran umum munculnya habib di Indonesia hingga saat ini.

BAB IV: Analisis Perkawinan Syarifah dengan Ahwal dalam Perspektif Kafa'ah

Bab ini akan menganalisis bagaimana perspektif kafa'ah mengenai perkawinan syarifah dengan ahwal.

BAB V: Penutup

Bab ini menyajikan temuan-temuan kesimpulan akhir dari penelitian penulis. Selain itu, bab ini juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian serta saran dan rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KAFAAH DALAM PERKAWINAN

A. Perkawinan

Perkawinan dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki pengertian perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri nikah; sudah berbini atau beristri[1]. Dalam bahasa Arab, perkawinan berasal dari kata نَكَحَ dan memiliki sinonim تَزَوَّجَ yang kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia dengan nama perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan yang dimaksud adalah hubungan antara seorang pria sebagai seorang suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[2].

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan*, atau akad yang sangat kuat, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ibadah yang dimaksud adalah mengikuti ajaran agama, dan perkawinan

[1] Safuan Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Solo: Sendang Ilmu, n.d.), 251.

[2] "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (n.d.).

merupakan hal yang sah yang dapat dilakukan jika syaratnya terpenuhi[3].

Pengertian perkawinan menurut ulama golongan Syafi`iyah adalah sebagai berikut:

> عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةٌ ٱلْوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ اَوِالتَّزْوِيْجِ اَوْ مَعْنَهُمَا
>
> *"Akad/Perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja atau semakna dengan keduanya."*[4]

Perkawinan bukan hanya ikatan seksual antara dua orang, karena sebagai makhluk yang disempurnakan oleh Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Karena, perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran agama Islam, agama Islam menganggap perkawinan sebagai dasar yang baik bagi masyarakat.

Agama Islam memandang perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah, yang menjadikannya dasar yang baik bagi masyarakat, bukan hanya sekadar persetubuhan antara dua jenis kelamin. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum [30] ayat: 21

[3] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harga Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pres, 2016), 55.

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, n.d, 18-20.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir[5]. (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam dalam QS. Adz-Dzariyat [51] ayat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).[6]*"* (QS. Adz-Dzariyat [51]: 49)

Allah menciptakan semua hal di alam semesta ada berpasangan untuk menyempurnakan satu sama lain. Hal tersebut bertujuan menjadi pengingat mengenai kekuasaan serta kebesaran Allah Swt.

Hukum pernikahan diterapkan berdasarkan kondisi seorang laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan,

[5] Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," quran.kemenag.go.id, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21.

[6] Al-Qur'an.

dengan beberapa ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pernikahan tersebut, yaitu:

a. Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah dan khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika ia tidak menikah. Seseorang yang khawatir terjerumus, tetapi belum mampu menafkahi istrinya jika ia menikah, maka hendaknya orang tersebut harus menahan diri untuk tidak menikah[7]. Hal ini sesuai dalam firman Allah dalam QS. An-Nuur [24] ayat: 33.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah

[7] Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, I (Parepare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019), 12.

yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.[8] *"* (An-Nūr [24]: 33)

b. Sunnah (Mustahab)

Jika seseorang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, hukum pernikahan menjadi sunnah, dan tidak ada kekhawatiran bahwa dia akan terjerumus dalam perbuatan zina (maksiat) jika menolak untuk menikah. Dalam hal ini, menikah bagi orang tersebut lebih utama daripada bentuk peribadatan[9].

Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharibili Abu Abdillah Syamsuddin, pengarang kitab *Fathul Qarib Al-Mujib*, mengatakan bahwa pernikahan disunnahkan bagi individu yang memiliki kebutuhan untuk melaksanakannya, yaitu mereka yang memiliki dorongan kuat untuk melakukan hubungan suami-istri dan memiliki kemampuan finansial yang mencakup mas kawin serta nafkah. Namun, jika seseorang tidak memiliki

[8] Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qu`ran, "Qur'an Kemenag," quran.kemenag.go.id, 2022, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=26&to=64.

[9] Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 13.

kemampuan finansial tersebut, maka pernikahan tidak disunnahkan baginya[10].

c. Makruh

Sebuah pernikahan diklasifikasikan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu menikah dan cukup mampu untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak melakukan perkawinan. Namun, orang ini tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

d. Mubah

Perkawinan dikategorikan sebagai mubah untuk orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi tidak khawatir akan berbuat zina atau menelantarkan istrinya jika tidak menikah. Mereka menikah untuk kesenangan, bukan untuk menjaga martabat agama atau membina keluarga.

e. Haram

Perkawinan akan menjadi haram untuk mereka yang yakin bahwa mereka tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya, baik lahir maupun batin. Selain itu, pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti istrinya atau menelantarkan orang lain adalah haram[11].

[10] Syaikh Al et al., *Terjemah Kitab Fathul Qarib*, n.d, 228-229.
[11] Basri, *Fiqih Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 15.

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah komponen yang seharusnya ada dan mempengaruhi apakah itu sah atau tidaknya sebuah pekerjaan (ibadah), di mana elemen itu menjadi komponen utuh dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Contohya adalah adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan[12].

Dalam mazhab Maliki, istilah "rukun" mengacu pada komponen-komponan penting dalam syari'at yang tidak dapat berdiri sendiri. Sebuah akad hanya dapat terjadi dengan adanya kedua belah pihak yang melakukan terlibat, khususnya suami dan wali, bersama dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam akad, yaitu wanita dan mahar[13]. Menurut mazhab ini, ada lima rukun pernikah: wali dari mempelai perempuan, mahar, suami, istri, dan sighat (pernyataan verbal).

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun nikah ada lima, yaitu suami, istri, wali, dua saksi, dan sighat. Jumhur ulama menyepakati bahwa rukun perkawinan terdiri dari lima hal, di antaranya:[14]

a. Calon pengantin laki-laki,
b. Calon pengantin perempuan,
c. Wali dari pihak calon pengantin perempuan,

[12] Nanda Jamaluddin, Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), 24.

[13] *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, n.d, 27.

[14] Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., *Fiqih Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 20.

d. Dua orang saksi,
e. Ijab qabul.

2. Syarat Perkawinan

Syarat adalah elemen yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan (ibadah) sah atau tidak. Namun elemen ini tidak termasuk bagian dari rangkaian pekerjaan itu sendiri. Dalam perkawinan contohnya adalah calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam[15].

Dalam kitabnya, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharibili Abu Abdillah Syamsuddin, disebutkan bahwa "Akad nikah hukumnya tidak sah kecuali disertai dengan wali yang adil. Akad nikah juga tidak bisa sah kecuali dengan hadirnya dua orang saksi yang adil"[16].

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, pengarang kitab fikih empat mazhab, menjelaskan mengenai syarat-syarat bagi calon suami dan istri yang mengadakan akad nikah, di antaranya adalah sebagai berikut:[17]

a. Berakal.

Berakal menjadi syarat terlaksananya perkawinan. Sehingga, pernikahan antara orang gila dan anak-anak yang belum mengerti sama sekali atau belum cukup berpendidikan dinyatakan tidak sah.

b. Baligh dan merdeka.

[15] Jamaluddin, Amalia, 24.
[16] Al et al., *Terjemah Kitab Fathul Qarib, hlm.233*.
[17] Abdurrahman Al-juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, n.d, 35-36.

Syarat pelaksanaan akad nikah yang kedua adalah baligh dan merdeka. Apabila anak kecil yang tidak memiliki pemahaman (belum mengerti) dan budak melakukan perkawina, maka keduanya tidak sah dan tidak dapat dilakukan kecuali dengan izin walinya dan tuannya.

c. Istri harus memenuhi syarat untuk menerima akad.

Akad nikah tidak dianggap sah apabila dilangsungkan dengan laki-laki, tidak pula dengan banci yang tidak jelas jenis kelaminnya. Begitu pula tidak sah dengan wanita yang sedang dalam masa iddah, atau wanita yang masih berstatus sebagai istri orang lain.

d. Suami dan istri harus dipastikan.

Apabila seseorang mengawinkan anak perempuannya tanpa menyebutkan secara jelas, sementara ia mempunyai dua anak perempuan, maka akad tersebut tidak sah kecuali salah satunya sudah menikah. Sehingga, akad itu ditujukan kepada anak perempuan yang belum menikah.

e. Pernikahan harus disandarkan langsung pada mempelai wanita atau pada bagian dari tubuh yang mengindikasi keseluruhan dirinya, seperti kepala maupun leher.

Apabila seorang calon pengantin laki-laki menyatakan; nikahkan saya dengan anak perempuanmu, atau kakinya, maka pernikahannya tidak sah.

Selanjutnya adalah mengenai syarat wali dan saksi.

1. Syarat wali:[18]
 a. Wali hendaknya seorang pria

 Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah laki-laki berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak seorang wanita pun boleh menikahi dirinya sendiri. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Dâr al-Quthnî, dan al-Baihaqî adalah penyebabnya.

 Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: wanita itu tidak sah menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri. (H.R. Abu Dawud).

 Maka, haram hukumnya bagi wanita untuk mengucapkan sighat al-ijab ketika akad nikah, sebagaimana hadits di atas, larangan bagi wanita untuk menikahi wanita lain dan wanita menikahi dirinya sendiri merupakan salah satu perbuatan terlarang yang batal karena larangan ini. Jika wanita tidak diperbolehkan melakukannya.

 Maka wanita yang menikahi orang lain atau menikahi dirinya sendiri tidak sah.

[18] Basri, *Fiqih Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 21-22.

Secara hukum, akad nikah dengan wali wanita adalah batal, dan wanita yang menikahi dirinya sendiri juga batal.[19]

b. Beragama Islam

Tidak ada perbedaan antara ulama Syâfi'îyah dan Hanafiyah mengenai kriteria kedua. Wali dan orang yang keduanya harus Muslim di bawah asuhannya. Jika Muslim, wali juga harus Muslim agar dapat menikahi seorang Muslim, dan orang yang tidak beriman tidak dapat menjadi walinya.

c. Telah mencapai usia baligh

Baligh (orang mukallaf), karena orang mukallaf adalah orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan tunduk pada hukum. Oleh karena itu, baik ulama Syafi'i maupun Hanafi sepakat bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali adalah baligh. Anak di bawah umur tidak dapat menjadi wali.

d. Memiliki akal sehat

Karena orang dengan cacat mental, baik sejak bayi maupun gila dibebaskan dari hukum. Hanya individu yang waras yang dapat bertanggung jawab atas perilaku

[19] Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'Îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-'Adalah* X, no. 2 (2011): 168–169.

mereka dan hukum. Oleh karena itu, seorang wali harus cakap secara mental.

e. Bersifat adil.

Ulama Syafi'i menafsirkan kata "cerdas" dalam hadis tersebut sebagai "adil." Di sini, "adil" mengacu pada orang yang terus-menerus berpegang teguh pada imannya dengan melakukan semua amal yang diwajibkan dan menjauhi pelanggaran, baik yang berat maupun yang kecil.

Keadilan memungkinkan seseorang untuk berhati-hati dan waspada dalam menjaga pernikahan dan anak-anaknya, oleh karena itu seorang wali haruslah adil[20].

Syarat bagi orang saksi yang menghadiri akad adalah sebagai berikut:[21]

a. Dua orang laki-laki,
b. Beragama Islam,
c. Sudah baligh,
d. Berakal sehat,
e. Dapat melihat dan mendengar,
f. Mengerti maksud akad nikah

Dalam dua orang saksi yang menghadiri akad memiliki beberapa syarat yang sudah disebutkan di atas, selain itu Islam juga mengatur

[20] Rohmat, 167-169
[21] Basri, 22.

ijab qabul dalam perkawinan. Perkawinan harus dilangsungkan dengan ijab dan qabul yang diucapkan dengan lisan. Inilah yang disebut akad nikah (perjanjian atau ikatan perkawinan).

Bagi orang bisu, perkawinannya sah dengan menggunakan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab kabul dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.[22]

C. Kafa'ah dalam Perkawinan

1. Pengertian Kafa'ah

Secara bahasa, kafa'ah berasal dari kata *al-kufu* yang diartikan keseimbangan. Dalam bahasa Indonesia, kafa'ah memiliki arti seimbang[23]. Kafa'ah berarti seimbang, serupa, serasi. Dalam pernikahan, maksud kafa'ah ialah keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan[24].

Kafa'ah merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqih dan biasanya berlaku dalam perkawinan. Maksud kafa'ah dalam perkawinan ialah keserasian antara calon suami dan istri, sehingga pihak-pihak yang

[22] Basri, 22.

[23] Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 231*.

[24] Athoil Maula and Taufiqurrahman Kurniawan, "JIMSYA : JURNAL ILMU SYARIAH KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI ALTERNATIF MENUJU KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo)," *JIMSYA* 2 (2023), 132.

berkepentingan tidak keberatan terhadap perkawinan tersebut[25].Kafa'ah memiki pengertian dan unsur yang berbeda-beda dalam setiap mazhab.

Menurut mazhab Hanafi, kafa'ah adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal tertentu, seperti keturunan, keyakinan agama, pekerjaan, status merdeka (bukan budak), dan harta kekayaan[26].

Menurut mazhab Maliki, kafa'ah pernikahan digambarkan dalam dua hal. Pertama, ia mengamalkan ajaran agama, yaitu menjadi muslim yang tidak fasik. Fasik yang dimaksud adalah orang yang tidak taat, suka melakukan dosa besar dan kecil secara terus menerus. Kedua, tidak memiliki cacat yang memberi wanita hak untuk memilih suaminya, seperti lepra, kusta, dan gila. Mereka percaya bahwa kafa'ah terkait harta, status merdeka, nasab, dan pekerjaan adalah acuan[27].

Kemudian menurut mazhab Syafi'i, kafa'ah adalah sesuatu yang jika tidak ada maka akan menjadi aib. Dan mazhab Hambali menganggap kafa'ah sebagai persamaan antara kedua calon mempelai berdasarkan lima faktor: praktik agama, profesi, status merdeka, kecukupan harta untuk mahar dan nafkah istri, dan nasab[28].

[25] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

[26] Al-juzairi, *Fikih Empat Madzhab,* terj. 112.

[27] Al-juzairi, 118.

[28] Al-juzairi, 124-125.

Terlepas dari berbagai perspektif empat mazhab, esensi dari kafa'ah adalah kehati-hatian dalam memilih pasangan. Bagi orang-orang yang menganggap kafa'ah sebagai syarat dalam perkawinan, maksudnya ialah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) setara derajatnya dengan perempuan yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal seperti sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, serta sederajat dalam akhlak dan kekayaan[29].

Dalam perkawinan, kafa'ah dapat menjadi faktor pendorong terciptanya kebahagiaan suami istri serta lebih menjamin keselamatan perempuan ari kegagalan dalam rumah tangga. Semakin setara kedudukan laki-laki dengan perempuan, maka keberhasilan hidup berumah tangga suami istri semakin terjamin dan terpelihara.

Konsep kafa'ah dalam perkawinan Islam berakar dari tradisi sosial Arab pra-Islam yang memandang pentingnya kesetaraan status sosial dalam membangun ikatan keluarga. Pada masa itu, suku-suku Arab sangat menjaga kemurnian nasab serta kehormatan keluarga mereka. Setelah datangnya Islam, Rasulullah SAW memberikan penekanan pentingnya agama dan akhlak sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Akan tetapi, pengaruh budaya arab terkait nasab dan status sosial masih mewarnai pandangan sebagian ulama fikih klasik.

[29] Basri, *Fiqih Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah,* 64.

Dalam *al-Majmu'*, Imam Nawawi mengatakan bahwa kafa'ah adalah salah satu pertimbangan sosial yang sah dalam perkawinan, terutama untuk menjaga martabat perempuan dan kehormatan keluarga. Al-Nawawi menyampaikan bahwa aspek-aspek kafa'ah termasuk agama, nasab, status merdeka, pekerjaan, dan kekayaan, namun yang paling penting adalah agama dan nasab[30]. Hal ini menunjukkan bahwa kafa'ah bukan syarat sah perkawinan, namun hak wali dan perempuan untuk menjaga kehormatan keluarga.

Pendapat tentang kafa'ah mulai berkembang pada masa tabi'in. Ulama seperti Hasan al-Bashri menekankan bahwa kesetaraan agama lebih penting daripada status sosial[31]. Namun, ulama lain seperti Sufyan ats-Tsauri masih mempertimbangkan nasab sebagai bagian dari kafa'ah. Diskusi ini menunjukkan konflik antara nilai-nilai universal Islam dan kehidupan sosial masyarakat Arab pada masa itu.

Syaikh Zainuddin al-Malibari juga membahas kafa'ah secara rinci dalam *Fath al-Mu'in*. Ia menyatakan bahwa tujuan kafa'ah adalah untuk mengindari aib sosial yang mungkin timbul dari perbedaan status sosial yang mencolok. Sebaliknya, beliau menekankan bahwa pernikahan bahwa perkawinan tetap sah jika wali dan

[30] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. n.d, 295.

[31] Syarafuddin dkk. Khatab, *Al Mughni*, terj. n.d., www.tedisoebandi.blogspot.com, 291.

perempuan setuju, meskipun tidak memiliki kafa'ah yang sempurna[32].

Mazhab Hanafi juga memperhatikan konsep kafa'ah. Abu Hanifah memandang lebih luas dan mencakup hak-hal seperti agama, nasab, pekerjaan, status merdeka, dan harta kekayaan. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan sosial dan ekonomi yang rumit di kota Kufah. Sementara itu, mazhab Maliki lebih menekankan kafa'ah pada aspek agama dan akhlak untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Diskursus kafa'ah mengalami perubahan seiring waktu. Kafa'ah menjadi alat untuk mempertahankan stabilitas keluarga bangsawan dan ulama pada masa Abbasiyah, ketika hierarki sosial semakin kompleks. Konsep ini kemudian disebarkan ke negara-negara muslim seperti Mesir, Yaman, dan Nusantara melalui para ulama dan saudagar.

Habib dan keturunan Arab di Nusantara sangat terkenal mempertahankan kafa'ah nasab untuk menjaga kemuliaan keturunan Rasulullah SAW. namun, praktik ini sering dikombinasikan dengan adat lokal, menghasilkan tradisi perkawinan yang unik. Oleh karena itu, sejarah munculnya gagasan kafa'ah menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat dan kebutuhan sosial pada masa klasik. Para ulama berusaha menjaga keseimbangan keluarga dengan persyaratan hukum syariah, sehingga

[32] Ibnu Aby Zain, *Terjemah Fathul Mu'in,* terj. (Lirboyo Press, n.d.), 79.

kafa'ah tidak menjadi syarat sah perkawinan, tetapi menjaga kehormatan keluarga.

2. Dasar Hukum Kafa'ah

Qur'an Surat Al- Hujurat ayat: 13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu."[33](Q.S. Al-Hujurat [49]: 13)

Ayat ini menjelaskan mengenai

Qur'an Surat An-Nur ayat: 26

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِۚ اُولٰۤىِٕكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۚ

"*Perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan reseki yang mulia (surga).*"[34] (Q.S. An-Nur [24]: 26)

Dari ayat di atas, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang berzina hanya pantas menikahi orang-

[33] Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," 2022.
[34] Al-Qu`ran, "Qur'an Kemenag."

orang yang juga berzina. Manusia cenderung tertarik pada orang-orang yang serupa dengan mereka, dan hal ini merupakan sebuah hukum alam. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan sebaliknya. Perempuan yang jahat karakternya dan keji jiwanya untuk laki-laki yang jahat dan keji, dan laki-laki yang jahat dan buruk karakternya adalah untuk perempuan yang jahat seperti mereka.

Istri-istri Nabi Muhammad pasti adalah wanita-wanita yang mulia dan terhormat, sebab beliau adalah yang terbaik di antara manusia. Tuduhan terhadap mereka telah dibatalkan. Mereka telah menerima ketentuan yang mulia baik di dunia ini maupun di akhirat, dan mereka telah diampuni atas kesalahan mereka.

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ع

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan lenih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh,

> *hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."*[35](Q.S. Al-Baqarah [2]: 221)

Dalam ayat ini, Allah memberi nasihat tentang memilih pasangan. Seorang wanita penyembah berhala yang menyembah berhala sebelum ia benar-benar percaya kepa Allah dan Nabi Muhammad bukanlah seseorang yang seharusnya dinikahi atau dijalin hubungan perkawinan dengan seorang pria Muslim. Sesungguhnya, seorang perempuan musyrik mungkin menatik perhatian karena hartanya, kecantikannya, atau atribut lainnya, tetapi seorang budak perempuan yang beriman dengan status sosial yang lebih rendah dipandang lebih baik oleh masyarakat.

Para wali hendaknya jangan menikahkan pria musyrik yang menyembah berhala dengan wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sebelum mereka benar-benar beriman; seorang budak laki-laki yang beriman lebih unggul daripada seorang laki-laki musyrik yang menarik perhatian sebab kedudukannya, kekayaannya, atau kekuatannya. Karena yang seperti itu selalu berusaha mengarahkan pada kesyirikan yang akan membawa ke neraka. Namun, dengan keriḍāan dan izin

[35] Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," 2022.

Allah, Dia mengarahkan manusia ke jalan yang benar menuju surga dan ampunan. Pernikahan yang didasarkan pada cinta, agama, dan ketakwaan akan menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, dan keharmonisan.

Kemudian hadits riwayat Aisyah,

تَخَيَّرُوْا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوْا الأَكِفَّاءَ.

"*Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian, dan nikahilah orang yang setara*"[36]

Maksud hadis di atas yaitu ajaran bagi umat Islam untuk tidak sembarangan dalam memilih pasangan, tetapi harus mempertimbangkan kualitas dan kesesuaian agar pernikahan membawa kebaikan bagi diri sendiri, pasangan, dan keturunan, yang akan dihasilkan. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya soal cinta, melainkan tanggung jawab besar untuk masa depan keluarga dan generasi berikutnya.

Menurut Abu Hatim Al Muzani, Rasulullah bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ.

"*Apabila datang kepada kalian orang yang kalian riḍāi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) dengannya. Karena*

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Darul Fikir, n.d.), 216.

bila kalian tidak melakukannya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar."[37]

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW secara eksplisit menunjukkan bahwa agama dan akhlak harus menjadi pertimbangan utama saat memilih pasangan, bukan faktor lahiriah seperti keturunan, kekayaan, atau kedudukan sosial. Jika masyarakat mengabaikan faktor agama dan dan akhlak, serta lebih mengutamakan status sosial atau keturunan, hak tersebut dapat menyebabkan fitnah (kekacauan sosial) dan kerusakan yang besar.

Dalam perspektif Islam, perkawinan idealnya dilandasi oleh pertimbangan agama dan akhlak yang baik, karena, kedua aspek ini yang akan menentukan keharmonisan dan ketahanan rumah tangga. Nasab, kekayaan, dan status sosial tidak boleh menjadi penghalang bagi terwujudnya pernikahan yang sah dan membawa maslahat.

Kafa'ah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61, yang berbunyi, "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-diin".

Aturan-aturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, yang semata-mata didasarkan pada agama, bertentangan dengan konsep kafa'ah, yang tetap mengutamakan keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa,

[37] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. n.d, 295-296.

terlepas dari masalah agama, pernikahan tidak dilarang karena tidak adanya sekufu.

Pengaturan yang terdapat dalam KHI, khususnya di bidang hukum perkawinan, tidak lagi terbatas pada hukum materiil yang seharusnya menjadi bagian dari penyusunannya. Akan tetapi, berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang bersifat acara yang seharusnya sudah termuat dalam hukum perkawinan telah diatur dalam KHI.

Meskipun pada dasarnya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki beberapa kesamaan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KHI, namun perbedaan (hal-hal baru) yang terdapat dalam KHI merupakan suatu kemajuan dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

Meskipun fokusnya terbatas pada kepentingan masyarakat muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan perluasan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam UU Perkawinan, sehingga tidak dapat dilepaskan dari misi hukum tersebut. Kompilasi ini antara lain harus mampu memberikan hukum perkawinan yang dapat diikuti oleh masyarakat muslim.

Sehingga KHI berfungsi sebagai landasan pelaksanaan setiap perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim di Indonesia.[38]

[38] Qomaruddin, *skripsi* UIN Walisongo"Konsep Kâfa'ah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah," 2018, 133.

3. Kriteria Kafa'ah

Para ulama` fiqih bersepakat bahwa kufu` berarti kesamaan derajat, setingkat, dan kesepadanan. Mengenai masalah ini, terdapat perbedaan pandangan empat imam madzhab dalam ukuran kesepadanan (kufu`), di antaranya sebagai berikut:

Imam Malik dan Imam Syafi`i membenarkan adanya kufu'. Menurut mereka, kufu' hanya berdasarkan agama dan akhlak, bukan mengenai keturunan, pekerjaan, dan kekayaan[39]. Oleh karena itu, laki-laki yang paham tentang agama namun dari keturunan orang biasa, dibolehkan menikahi perempuan yang memiliki nasab baik. Dan laki-laki yang saleh tapi miskin, boleh menikah dengan perempuan hartawan, karena dalam Islam, tidak ada sekat-sekat sosial. Dalam Islam, semua manusia sederajat kecuali takwanya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Abu Hanifah, bahwa kufu' ada empat hal, yaitu keturunan, agama, merdeka, dan usia. Sebagai contoh, saat seorang laki-laki ingin menikahi perempuan yang lebih kaya darinya, maka laki-laki tersebut dianggap tidak sekufu'. Lalu perempuan yang memiliki kemapanan hidup (pekerjaan) juga dianggap tidak sekufu dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan rendahan. Kemudian Imam Hambali

[39] Nasrul Umam dan Ufi Ulfiah Syafi'i, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* (Depok: QultumMedia, n.d.), 35-36.

berpendapat bahwa hal-hal terkait sekufu' melingkupi keturunan, agama, merdeka, pekerjaan, dan usia[40].

Kafa'ah bukanlah suatu syarat wajib dalam perkawinan, yang artinya sebuah perkawinan tetap sah meskipun tanpa adanya kafa'ah. Konsep kafa'ah lebih menekankan pada keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam aspek agama, yang mencakup akhlak dan ibadah. Kafa'ah dalam pernikahan dapat menjadi faktor penting yang mendukung terjaganya keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila terdapat kesepadanan antara suami dan istri, kemungkinan terjadinya masalah yang dapat berujung pada perceraian akan lebih kecil.

Islam menganjurkan adanya kafa'ah dalam memilih pasangan hidup, namun tidak menjadikannya sebagai syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Kafa'ah merupakan hak bagi perempuan atau walinya. Sebab, perkawinan yang tidak seimbang dapat menimbulkan masalah yang berkelanjutan dan memiliki potensi besar untuk menyebabkan percekcokan dalam kehidupan rumah tangga.

Meskipun kafa'ah dalam nasab diakui dalam mazhab Syafi'i, beberapa ulama kontemporer mengingatkan bahwa dalam masyarakat modern, pertimbangan kafa'ah nasab perlu dikaji ulang dengan

[40] Syafi'i, 38.

menimbang maslahat dan perkembangan sosial yang lebih kompleks.

Mazhab	Kriteria Kafa'ah
Hanafi	Nasab, Agama, pekerjaan, status merdeka (bukan budak), harta.
Maliki	Agama (seorang muslim dan tidak fasik), bebas dari cacat, harta, status merdeka, nasab, dan pekerjaan.
Syafi'i	Nasab, agama, status merdeka, pekerjaan.
Hanbali	Agama, profesi, harta, status merdeka, nasab.

Table 3.1 Kriteria Kafa'ah

4. Perbedaan Pemahaman Kafa'ah Ulama Klasik dan Kontemporer

Ulama klasik memandang kafa'ah sebagai mekanisme perlindungan kehormatan keluarga perempuan dan stabilitas sosial. Pada abad pertengahan, masyarakat Islam memiliki stratifikasi sosial yang ketat berdasarkan nasab, status merdeka, profesi, dan harta. Oleh karena itu, ulama klasik seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali menetapkan kafa'ah untuk memastikan bahwa perempuan tidak menikah dengan

laki-laki yang status sosialnya jauh lebih rendah, sehingga menghindari aib keluarga.

Sedangkan ulama kontemporer lebih menyoroti aspek agama dan moralitas sebagai esensi kafa'ah. Muhammad Abu Zahrah, dalam Usul al-Fiqh, menolak kafa'ah nasab jika digunakan untuk mendiskriminasi orang miskin atau non-bangsawan. Ia menegaskan bahwa kesetaraan spiritual dan moral lebih utama daripada latar belakang sosial[41].

Perbedaan utama antara ulama klasik dan ulama kontemporer adalah terletak pada bagaimana mereka melihat masyarakat. Ulama kontemporer melihat masyarakat modern sebagai masyarakat dinamis yang menuntut kesetaraan gender dan keadilan sosial.

5. Fungsi dan Tujuan Kafa'ah dalam Perkawinan

Konsep kafa'ah dalam perkawinan Islam memiliki fungsi dan tujuan yang sangat fundamental dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan rumah tangga. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial semata, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas dalam membentuk fondasi pernikahan yang kokoh.

a. Menjaga keserasian dan keharmonisan rumah tangga[42]

[41] Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, 1958, 220.

[42] Muhammad Ibnu Sahroji, "Mengenal Kafa'ah, Konsep Kesetaraan Dalam Pernikahan," NU Online, 2017, https://nu.or.id/nikah-keluarga/mengenal-kafaah-konsep-kesetaraaan-dalam-pernikahan-yEo4D.

Kafa'ah berfungi sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri, sehingga mereka dapat hidup harmonis dan nnyaman dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Keserasian ini meliputi aspek agama, moral, sosial, ekonomi, dan bidaya yang menjadi dasar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

b. Menghindari krisis dan konflik dalam rumah tangga

Dengan adanya kafa'ah, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan masalah yang muncul akibat ketidakseimbangan status sosial, moral, atau ekonomi antara suami dan istri. Hal ini penting agar rumah tangga tidak mudah goyah dan terhindar dari perceraian.

c. Menjamin hak dan kewajiban suami istri

Kafa'ah membantu menjaga keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam keluarga. Dengan kesetaraan, pasangan dapat saling memahami dan menjalankan peranannya secara adil dan proporsional.

d. Memberikan hak pilih bagi wanita dan wali

Kafa'ah merupakan hak bagi wanita dan walinya untuk memilih pasangan yang sepadan. Hal ini bertujuan agar wanita tidak dipaksa menikah dengan orang yang tidak sesuai, sehingga dapat melindungi kehormatan dan kebahagiaannya.

e. Menciptakan keluarga yang berkualitas dan bermartabat

Kafa'ah mendorong pemilihan pasangan yang sepadan dalam hal agama, akhlak, dan status sosial, sehingga keluarga yang terbentuk memiliki kualitas spiritual dan sosial yang baik.

f. Mencegah terjadinya ketimpangan sosial dalam perkawinan

Dengan kafa'ah, diharapkan tidak terjadi pernikahan yang menimbulkan kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan masalah dalam rumah tangga. Kafa'ah mendorong kesetaraan yang sehat tanpa menimbulkan kasta atau diskriminasi.

BAB III
PERKAWINAN SYARIFAH DAN AHWAL DALAM PERSPEKTIF KAFA'AH

A. Sejarah Singkat Syarifah di Indonesia

Syarifah adalah sebutan untuk wanita keturunan Nabi Muhammad SAW langsung dari Husen[1]. Dalam tradisi komunitas habib, syarifah memegang posisi sangat penting, terutama dalam hal penjagaan nasab dan kehormatan keluarga. Di Indonesia, keberadaan syarifah telah tercatat sejak gelombang migrasi Habib dari Hadramaut pada abad ke-13 Masehi[2].

Mereka tidak hanya dipandang sebagai pewaris keturunan Rasulullah, tetapi juga sebagai symbol kemuliaan yang harus dijaga melalui praktik sosial yang ketat, terutama dalam urusan perkawinan. Oleh karena itu, sejak masa awal, perkawinan syarifah diawasi secara ketat agar hanya berhubungan dengan laki-laki sekufu dari kalangan habub, berdasarkan prinsip kafa'ah nasab.

Prinsip kafa'ah tidak hanya dipahami sebagai tuntunan fikih, tetapi juga sebagai sistem kehormatan sosial. Dalam pandangan tradisional para habib, perkawinan syarifah dengan laki-laki non-sayyid dianggap tidak sekufu karena

[1] Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* 556.

[2] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), 65-67.

dapat merusak nasab Rasulullah SAW[3]. Oleh karena itu, keputusan perjodohan atau pasangan seorang syarifah bukan hanya urusan pribadi, melainkan menyangkut urusan keluarga besar. Tradisi tersebut sampai saat ini masih dijaga oleh keluarga habib terutama yang aktif dalam lembaga seperti Rabithah Alawiyah.

Selain itu, lembaga Rabithah Alawiyah yang didirikan pada tahun 1928, telah menjadi kunci dalam melacak dan melindungi keaslian garis keturunan Habib. Lembaga ini memainkan peran administratif dan budaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga identitas garis keturunan melalui perkawinan[4].

Seiring perkembangan zaman, penerapan kafa'ah mulai menghadapi tantangan. Sejumlah perkawinan syarifah dengan ahwal mulai bermunculan. Dalam beberapa keluarga habib tradisional, hal tersebut masih menjadi polemik dan menimbulkan ketegangan sosial dalam komunitas. Simbol penolakan dapat timbul berupa ketidakhadiran dalam acara pernikahan syarifah.

Salah satu kasus perkawinan syarifah dengan ahwal yaitu seperti dalam penetapan Nomor 191/Pdt.P/2021/PA.Smg, di mana penetapan tersebut berisi permohonan seorang syarifah "A" yang akan menikah dengan calon suaminya, seorang ahwal, namun mendapat penolakan

[3] Zain, *Terjemah Fathul Mu'in,* 80.

[4] Rabithah Alawiyah, "Sejarah," rabithahalawiyah.org, 2025, https://rabithahalawiyah.org/sejarah.

dari walinya[5]. Dalam penetapan tersebut, syarifah "A" sudah menjalin hubungan dengan ahwal selama 6 tahun dan berencana menikah.

Calon suami syarifah "A" tersebut sudah melamar, namun ditolak oleh wali si syarifah dengan alasan calon suami itu tidak sekufu dalam nasab. Dari penolakan tersebut, Syarifah "A" kemudian mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Semarang. Setelah diperiksa oleh majelis hakim, ayah Syarifah "A" ditetapkan sebagai wali adhal karena menolak dengan alasan yang tidak berdasarkan syari'at, dan memberi izin Syarifah untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim.

Contoh selanjutnya yaitu Syarifah "B", menikah dengan calon suaminya yang bukan dari kalangan sayyid atau habib[6]. Mulanya, orang tua syarifah "B" kurang setuju karena calon suaminya seorang ahwal. Karena Syarifah "B" merupakan anak semata wayang dan calon suaminya menunjukkan akhlak yang baik dan memiliki pekerjaan yang baik, pada akhirnya orang tua Syarifah "B" memberi izin dan restu untuk menikah.

Dari kasus di atas, seorang syarifah, yang termasuk dalam komunitas habib mengalami dilema antara mempertahankan tradisi atau menyesuaikan diri dengan dinamika sosial modern. Perubahan pola pikir di kalangan generasi muda habib, pengaruh institusi pendidikan tinggi, dan pergaulan lintas komunitas semuanya berkontribusi pada

[5] Semarang, Salinan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2021/PA.Smg.
[6] Shahnaz, "Wawancara" (2025).

munculnya gaya perkawinan yang sebelumnya dianggap tidak pantas.

Oleh karena itu, sejarah syarifah di Indonesia bukan hanya tentang migrasi dan penjagaan nasab; itu juga tentang bagaimana nilai-nilai kafa'ah nasab direproduksi, ditantang, dan diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain memastikan identitas habib, Syarifah juga menjadi titik temu antara tradisi dan perubahan sosial

B. Struktur Sosial dan Kehidupan Keagamaan Komunitas Habib

Komunitas Habib memiliki struktur sosial yang kuat berdasarkan nasab. Mereka terkenal menjaga kehormatan keturunan Rasulullah SAW dengan menjaga garis keturunan dan meneruskan tradisi keagamaan keluarga. Dengan nilai-nilai keagamaan yang melekat pada kehisupan sehari-hari Habib, peran mereka dalam masyarakat sering menjadi panutan dalam hal spiritual dan sosial.

Dengan mendirikan majelis taklim, pondok pesantren, dan melakukan berbagai kegiatan keagamaan seperti membaca Maulid, Haul, dan Ratib, Habib memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan. Menurut Ahmad Baso, kegiatan keagamaan Habib di Indonesia memiliki corak sufistik yang menekankan kecintaan pada Rasulullah dan akhlak tasawuf[7]. Majelis Habib juga berfungsi sebagai pusat

[7] Ahmad Baso, *Islam Nusantara* (Jakarta: Mizan, 2015), 141-142.

kaderisasi keulamaan yang menghasilkan generasi penerus dakwah Islam.

Selain itu, komunitas Habib dikenal memiliki kekuatan sosial melalui forum kekeluargaan seperti Rabithah Alawiyah, yang bertanggung jawab untuk menjaga silsilah keturunan dan menjadi wadah solidaritas sosial. Forum-forum ini memainkan peran penting dalam memperkuat identitas Habib sebagai kelompok keturunan Nabi sekaligus mempertahankan tradisi mereka[8].

Dalam komunitas Habib, sistem sosial yang digunakan adalah hierarkis, di mana kepala keluarga bertanggung jawab atas kebijakan keluarga, seperti waris, perkawinan, dan pendidikan. Anak-anak kecil dididik sejak dini untuk menghormati tradisi keluarga, mempertahankan adat istiadat, dan meneruskan pekerjaan dakwah sesuai dengan tradisi leluhur mereka.

C. Tradisi dan Budaya Perkawinan dalam Komunitas Habib

Komunitas Habib menganggap perkawinan sebagai bagian dari struktur religius dan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para habib percaya bahwa pernikahan adalah cara penting untuk menjaga integritas keluarga, kemurnian nasab, dan nilai moral yang telah diwariskan oleh leluhur mereka.

[8] Alawiyah, “Sejarah.”

Perkawinan antara syarifah dengan laki-laki dari kalangan sayyid atau habib dianggap sebagai penghormatan terhadap garis keturunan dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, perkawinan antara syarifah dan laki-laki non habib (ahwal) dianggap tidak kufu' dan tidak diterima secara sosial. Namun, jika memenuhi syarat dan rukun nikah, pernikahan tersebut tetap sah secara hukum Islam.

Kafa'ah dalam nasab telah menjadi nilai turun-temurun yang dijaga oleh banyak keluarga habib. Studi Hammady Ghitsny mengungkapkan bahwa komunitas habib meyakini pentingnya kafa'ah sebagai syarat sosial dan moral, bukan sekedar hukum fikih, sebab menyangkut kehormatan nasab dan identitas keluarga[9].

Selain itu, sebagian besar keluarga habib percaya bahwa larangan menikah dengan laki-laki non-sayyid adalah cara untuk menjaga kemurnian keturunan Nabi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila sistem perjodohan masih kuat di lingkungan habib, di mana wali atau orang tua memegang kendali dalam menentukan pasangan yang sekufu dari segi agama, nasab, dan status sosial[10].

Perkawinan yang dianggap tidak sekufu masih dikontrol secara sosial hingga saat ini. ketika perkawinan antara syarifah dengan ahwal terjadi, masyarakat dapat menunjukkan penolakan simbolik, seperti tidak hadir dalam akad, tidak memberi selamat, atau bahkan menghindari orang

[9] Hammady Ghitsny, "Konsepsi Kafa'ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Lak-Laki Non-Sayyid" (IAIN Jember, 2020), 73-74.

[10] Zainudin, "Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid (Studi Pendapat Habib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta)", 53-65

lain dalam keluarga. Namun, jenis kontrol ini tidak formal dan lebih merupakan menifestasi kultural dari nilai kolektif yang telah lama ada.

Namun, ada pula pengecualian untuk praktik tersebut. Syarifah dapat menikah dengan non-habib dengan alasan ekonomi, cinta, atau situasi khusus asalkan wali dan perempuan menyetujuinya. Tradisi ini juga berfungsi untuk menjaga warisan keluarga dan identitas. Tujuan praktik tersebut adalah untuk menjaga stabilitas rumah tangga dan kesinambungan nilai-nilai keluarga dengan memastikan nasab, moral, dan budaya.

Namun, ketegangan antara nilai tradisional dan dinamika aktualisasi individu muncul di tengah perubahan zaman dan perkembangan interaksi sosial lintas kelompok. Generasi muda sering berada di persimpangan antara mempertahankan nilai kafa'ah yang sudah ditanamkan sejak kecil, atau mengikuti pilihan pribadi.

Dengan demikian, tradisi dan budaya perkawinan dalam komunitas habib membentuk sistem sosial yang kuat, berbasis pada prinsip kafa'ah. Nilai-nilai ini masih berlaku dan menjadi pedoman dalam pemilihan pasangan hidup, terutama untuk menjaga kehormatan, nasab, serta identitas keluarga, meskipun terdapat tantangan dari zaman modern dan perubahan sosial.

D. Konsep Kafa'ah

Kafa'ah dalam dalam bahasa Arab berarti keseimbangan atau keselarasan antara calon suami dan istri

untuk menghindari gangguan bagi salah satu pihak dalam sebuah perkawinan. Dalam fikih Islam, kafa'ah mengacu pada kesetaraan atau kesepadanan dua calon pasangan berdasarkan berbagai faktor, seperti agama, akhlak, pekerjaan, status sosial, harta, dan nasab (keturunan). Terdapat perbedaan dalam definisi kafa'ah di antara mazhab-mazhab klasik. Mazhab Hanafi melihatnya pada persamaan nasab, agama, pekerjaan, status merdeka, dan harta[11].

Mazhab Maliki menekankan kesesuaian pada aspek agama, tidak cacat fisik yang mengganggu, dan sosial. Sedangkan imam Syafi'i lebih menekankan kesetaraan nasab dan agama sebagai unsur paling penting. Sementara imam Hambali menggabungkan faktor seperti agama, nasab, profesi, status merdeka, dan kekayaan[12].

Esensi utama kafa'ah adalah kehati-hatian dalam memilih pasangan agar rumah tagga tetap harmonis dan mencegah perceraian. Konsep ini berasal dari tradisi sosial Arab sebelum Islam yang menkankan kemurnian nasab dan kehormatan keluarga. Namun, setelah Islam datang, agama dan akhlak menjadi faktor utama dalam memilih pasangan. Imam Nawawi melihat kafa'ah sebagai hak wali dan perempuan untuk mempertahankan kehormatan keluarga, bukan sebagai syarat sahnya perkawinan[13].

Allah SWT juga telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa kesetaraan moral dan spiritual, terutama dalam hal

[11] *Fikih Empat Madzhab Jilid 5,* 112.
[12] *Fikih Empat Madzhab Jilid 5,* 118-125.
[13] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab,* 79.

akhlak dan agama, sangat penting untuk membina perkawinan. Seperti dalam QS. Al-Hujurat: 13 dan QS. AN-Nur: 26. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61, ditegaskan bahwa ketidaksekufuan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak perkawinan kecuali karena perbedaan agama[14].

E. Hasil Wawancara

Berikut adalah rangkuman hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

Pertama, wawancara dengan habib Umar Muthohar[15]. Ia menyampaikan bahwa kafa'ah itu dari segi adab. Maksudnya, dirinya mempertanyakan apakah pantas seorang syarifah menikah dengan laki-laki non-sayyid? Bila seorang syarifah sudah terlanjur menjalin hubungan dengan non-sayyid, namun orang tuanya tidak memberi restu, kemudian syarifah tersebut mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama, maka dikabulkan.

[14] "Kompilasi Hukum Islam" (1991).
[15] Umar Muthohar, "Wawancara" (2025).

Hal tersebut menandakan bahwa secara hukum diperbolehkan, namun secara adab di lingkungan habib kurang pantas. Umar juga menambahkan bahwa hal seperti itu sudah diajarkan oleh para kyainya. Dirinya juga menyampaikan bahwa di keluarganya terdapat dua syarifah yang menikah dengan non-sayyid.

Pada mulanya, syarifah yang menikah dengan non-sayyid itu dianggap tidak menuruti perintah orang tua, kemudian setelah berjalannya pernikahan, pihak keluarga akhirnya menerima perkawinan anaknya tersebut. Pertimbangan utama para wali yang akhirnya menerima laki-laki non-sayyid adalah dari segi akhlaknya. "*Dari kita, yang banyak pertimbangan dari segi akhlak. Mungkin belakangan ini agak berkembang lain, ya. Tapi, pada awalnya, pertimbangannya di adab,*" jelas Umar.

Perkawinan syarifah dengan non-sayyid sebenarnya tidak perlu diributkan. Pada kenyataannya, perkawinan beda suku atau budaya pun terkadang sulit diterima. Setiap komunitas memiliki aturannya sendiri, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Kedua, wawancara dengan Habib Ali bin Ahmad al-Athas[16]. Kafa'ah dalam pandangannya adalah konsep yang luas, yang dilihat dari berbagai aspek seperti nasab (keturunan), pekerjaan, atau kedaerahan. Namun, dalam konteks syarifah (perempuan dari keturunan Nabi SAW) yang

[16] Ali bin Ahmad Al-Athas, "Wawancara" (2025).

menikah dengan laki-laki non-sayyid (selain habib), kafa'ah yang dimaksud lebih merujuk pada kesetaraan nasab.

Dalam tradisi keluarganya, ada harapan kuat agar syarifah sebisa mungkin menikah dengan laki-laki golongan habib. Hal ini bukanlah aturan mutlak, tetapi lebih kepada sebuah preferensi. Terjadinya perkawinan syarifah dengan non-sayyid bisa disebabkan berbagai persoalan kompleks yang sulit diuraikan, salah satunya adalah ketidakseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan, di mana jumlah perempuan lebih banyak.

Hal-hal yang dijadikan pertimbangan ketika seorang syarifah menikah dengan laki-laki non-sayyid bukan hanya dari segi ekonominya saja, tetapi juga dari kedekatan hubungan seperti teman satu perkuliahan, atau rekan kerja. Meski begitu, beberapa syarifah memilih untuk menuruti orang tuanya demi menyenangkan hati mereka, bahkan mempertimbangkan status sosial calon pasangannya.

Kafa'ah nasab dipertahankan secara turun temurun karena merupakan pemahaman yanhg juga turun temurun dari orang tua. Namun, sebagai individu, Ali memiliki pertimbangan sendiri. Dirinya menyampaikan bahwa aturan kafa'ah yang kaku dapat diterapkan jika sudah ada solusi yang komprehensif untuk masalah yang menyertainya. Menurutnya, butuh solusi yang komprehensif untuk masalah kafa'ah ini. Selama ini, solusi yang ada belum cukup efektif dalam mengatasi kompleksitas persoalan yang ada.

Ketiga, wawancara dengan Habib Hamid Ba'agil. Menurutnya, konsep kafa'ah dalam perkawinan, khususnya di

kalangan habib, memiliki akar kuat dalam ajaran mazhab Syafi'i. Dirinya menjelaskan bahwa habib, yang kebanyakan berasal dari Yaman (Hadramaut), sangat kental dengan mazhab Syafi', sama seperti di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kafa'ah adalah bagian dari mazhab Syafi'i.

"Menolak kafa'ah berarti menolak salah satu ajaran mazhab Syafi'i, bukan hanya menolak pendapat habib," terang hamid.

Hamid juga menjelaskan aspek-aspek di mana seorang lak-laki tidak boleh lebih rendah dari perempuan, yaitu kemerdekaan, agama, nasab, pekerjaan, dan tidak ada aib. Bila seorang laki-laki berada di bawah perempuan dalam aspek-aspek tersebut, perkawinan tetap boleh dilakukan, namun dengan catatan. Hamid menerangkan dari kitab *Fathul Mu'in*, menjaga kafa'ah adalah haknya wanita dan walinya. Maksudnya, jika seorang perempuan dan walinya berada pada tingkat yang lebih tinggi, maka si laki-laki akan dievaluasi. Jika perempuan dan walinya bersedia menurunkan hak mereka, mala perkawinan bisa tetap terjadi. Persetujuan tetap harus datang dari pihak perempuan dan walinya.

Apabila ada seorang syarifah menikah dengan laki-laki non-sayyid, sering dihubungkan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, secara umum, pertimbangan dari masing-masing keluarga sangat berperan. Hamid berpendapat bahwa seorang syarifah yang menikah dengan laki-laki ahwal biasanya tidak terlalu aktif dalam kehidupan komunitas habib atau jarang berkumpul dengan sesama habib. Namun, hal

tersebut tidak serta merta membuat mereka dibenci atau dijauhi.

Dalam urusan perkawinan di kalangan habib, nasab masih sangat ditonjolkan sebagai patokan utama, lebih dari sekadar materi, walau ha itu tidak mendominasi. Hingga saat ini, nasab masih menjadi patokan kuat dalam perkawinan syarifah dengan habib. Kafa'ah adalah menjadi keputusan individu. Akan tetapi, bila ada seorang habib menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki ahwal, sering tejadi upaya untuk mendatangi dan menanyakan alasannya. Sering kali, banyak habib yang tidak hadir dalam acara perkawinan tersebut.

Keempat, wawancara dengan Syarifah Shahnaz[17]. Menurut Shahnaz, kafa'ah nasab adalah kesetaraan antara calon suami dan istri. Dalam pandangannya dan keluarganya, seorang syarifah harus dan wajib menikah dengan seorang habib. Sebab, dalam pandangannya, kafa'ah adalah hal yang sangat penting. Katanya, jika syarifah menikah dengan ahwal, maka nasabnya akan hilang dan keturunannya kelak akan terputus.

Hal itulah yang menjadi kekhawatiran utama kalangan habib jika ada seorang syarifah yang tidak menikah dengan habib. Namun, pandangan tersebut ada di keluarganya, bisa jadi berbeda keluarga, beda juga penerapan kafa'ahnya.

[17] Shahnaz, "Wawancara."

Shahnaz menyebutkan bahwa ada beberapa poin penting dalam perkawinan habib, di antaranya adalah kufu dalam nasab. Sebagian habib dan syarifah meyakini bahwa perkawinan syarifah dengan laki-laki ahwal dianggap tidak sekufu dan sebaiknya dihindari, karena berisiko merusak atau memutuskan nasab.

Dirinya menyampaikan bahwa beberapa kasus ada beberapa kasus syarifah menikah dengan ahwal. Salah satu contohnya adalah saudara sepupunya, seorang syarifah menikah dengan ahwal, dengan pertimbangan karena syarifah tersebut merupakan anak semata wayang dan sangat disayang oleh kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak bisa melarang.

Menurutnya, penerapan kafa'ah di lingkungannya masih konsisten. Meskipun dari kalangan Gen Z ada kemungkinan berpacaran atau dekat dengan ahwal, namun pada akhirnya banyak yang tetap menikah melalui perjodohan dengan sesama habib/syarifah.

BAB IV
ANALISIS PERKAWINAN SYARIFAH DAN AHWAL DALAM PERSPEKTIF KAFA'AH

A. Analisis Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Kalangan Habib

Kafa'ah dalam kalangan habib dipahami sebagai konsep kesetaraan yang tidak hanya berbasis hukum fikih, tetapi juga mencakup nilai-nilai adab, tradisi, dan kehormatan keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, konsep kafa'ah dalam mazhab Syafi'i meliputi kesetaraan dalam 4 hal, yaitu agama, nasab, kebebasan (status merdeka), dan pekerjaan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dasar dalam menilai kesetaraan pasangan dalam perkawinan.

Namun, sebagaimana diuraikan dalam Bab III, praktik kafa'ah dalam perkawinan di kalangan habib, menjadikan nasab sebagai perhatian yang paling utama daripada aspek lainnya. Hal itu tercermin dari penuturan para narasumber seperti Habib Hamid dan Habib Ali, yang menekankan pentingnya menjaga garis keturunan Rasulullah SAW.

Dalam fikih Syafi'i, kafa'ah adalah konsep kesetaraan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keberlanjutan keturunan perempuan. Hal ini ditegaskan Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu'*, yang menyebutkan bahwa kafa'ah mencakup beberapa aspek: agama, nasab,

kemerdekaan, pekerjaan, dan harta. Dalam masyarakat sayyid dan syarifah, nasab sangat penting[1]. Kafa'ah nasab ini dianggap menjaga kemuliaan keturunan Rasulullah SAW agar tidak tercampur dengan nasab yang tidak sekufu.

Menurut Habib Hamid Ba'agil, kafa'ah adalah bagian dari ajaran mazhab Syafi'i yang telah mendarah daging dalam tradisi habib, baik di Yaman maupun di Indonesia. Menurutnya, kafa'ah menjaga kemurnian garis keturunan, sekaligus mempertahankan identitas budaya dan agama. hal ini menandakan bahwa kafa'ah bukan sekadar pertimbangan sosial, melainkan memiliki dasar fikih yang kuat.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam Fath al-Mu'in, yang menjelaskan bahwa perempuan bernasab *Arabiyyah, Quraisyiyah, Hasyimiyah, atau Muththalibiyah* tidak dapat diimbangi dengan laki-laki yang bukan bernasab itu[2].

نَسِيْبَةٌ مِنْ عَرَبِيَةٍ وَقُرَيْشِيَةٍ وَهَاشِمِيَةٍ أَوْ مُطَلَبِيَةٍ غَيْرَهَا يَعْنِي لاَ يُكَافِيءُ عَرَبِيَّةٌ

"*Wanita bernasab Arab, Quraisy, Hasyim, atau Muththolib tidak sekufu dengan laki-laki yang bukan dari nasab tersebut.*"[3]

Hamid menyampaikan, "*Kafa'ah itu di mazhab Syafi'i ada. Kalau orang membahas kafa'ah tapi menolak,*

[1] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. 309.

[2] Ibnu Aby Zain, *Terjemah Kitab Fathal Muin*, Juz 3 (Lirboyo Press, n.d.), 79-80.

[3] Zain, 79-80.

berarti menolak mazhab Syafi'i. Dalam Syafi'I sendiri, ada 5 hal yang dijadikan pegangan."[4]

Kelima aspek tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam pernikahan, tetapi dalam komunitas habib, nasab menjadi fondasi utama. Hal ini sejalan dengan tujuan mereka menjaga kemurnian garis keturunan Nabi Muhammad SAW.

Namun, secara hukum fikih, perkawinan tetap sah meskipun terjadi perbedaan kafa'ah, selama wali dan perempuan riḍā, sebagaimana dinyatakan dalam *al-Majmu'* bahwa wali dan perempuan memiliki hak untuk mengugurkan tuntutan kafa'ah jika keduanya setuju[5]. Oleh karena itu, kafa'ah lebih dianggap sebagai hak untuk menjaga kehormatan daripada syarat perkawinan yang sah.

Habib Umar Muthohar menyoroti bahwa kafa'ah lebih dilihat dari sisi adab daripada hukum formal. Ia menekankan bahwa meskipun secara hukum sah, menikahkan syarifah dengan laki-laki non-habib secara adab dianggap tidak pantas. Penjelasan Habib Umar, "*Perkawinan sah secara hukum, tetapi secara adab tidak. Jangankan cucu Rasulullah, cucu kyai wae mesti dijaga. Itu adabiyah, bukan soal hukum.*"[6]

Pandangan ini mencerminkan di mana kehormatan keluarga dijunjung tinggi melalui prinsip-prinsip moral seperti adab, bukan semata-mata fikih normatif. Selain itu,

[4] Hamid Ba'agil, "Wawancara" (2025).
[5] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. 302.
[6] Muthohar, "Wawancara."

pendekatan adab ini ditunjukkan oleh analogi Habib Umar tentang hubungan antara fikih dan tasawuf: fikih menetapkan kewajiban minimal, sedangkan tasawuf menuntut kesempurnaan akhlak.

Pernikahan antara orang yang berbeda nasab diizinkan oleh hukum dalam konteks kafa'ah, tetapi adab meneasihati agar tidak merusak moral keturunan. Menurut perspektif ini, kafa'ah dianggap sebagai penjagaan martabat dan bukan sekadar peraturan hukum.

Kemudian Habib Ali bin Ahmad al-Athas menjelaskan bahwa kafa'ah menurutnya adalah bentuk kesetaraan yang utamanya diukur dari segi nasab. Nasab yang dimaksud dalam komunitas ini adalah hanya mereka yang memiliki marga arab saja. Dalam keluarganya, pernikahan antara syarifah dengan ahwal tetap dihindari.

Menurutnya, kafa'ah nasab penting dalam menjaga komunitas mereka agar tetap solid dan tidak kehilangan arah nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. hal ini menunjukkan bahwa kafa'ah juga memiliki fungs sebagai pelindung budaya, bukan sekadar ikatan darah. Dalam wawancara, ia berkata "*Kalau bisa, sebisa mungkin, syarifah itu kalau bisa dapet dari golongan habib*."[7]

Selain itu, Habib Ali menekankan bahwa kafa'ah memasukkan elemen sosial-ekonomi dan pergaulan. Ia mengaku bahwa banyak syarifah berinteraksi dengan ahwal dalam hal pendidikan atau pekerjaan, sehingga cinta dan

[7] Al-Athas, "Wawancara."

pernikahan lintas nasab tidak bisa dihindari. Namun, keluarga terus memberi instruksi untuk sebisa mungkin menjaga keturunan[8].

Oleh karena itu, kafa'ah dianggap sebagai prinsip pencegahan untuk menjaga nasab dan memperkuat identitas sosial dalam perkawinan syarifah dan ahwal. Namun, dalam konteks kontemporer, penerapan ini tidak selalu ketat, karena sesuai dengan realitas sosial yang semakin kompleks.

Wali dalam mazhab Syafi'i bertanggung jawab untuk menentukan apakah calon pasangan kufu' dengan perempuan. Namun, hak ini dapat dicabut jika wali menghalangi perkawinan tanpa alasan syar'i yang jelas. Menurut Habib Hamid Ba'agil, dalam *Fath al-Mu'in* dijelaskan bahwa wali dan perempuan dapat menggugurkan hak kafa'ah jika mereka setuju untuk menerima calon suami yang tidak sekufu[9].

Habib Umar juga menyatakan bahwa keputusan akhir ada di wali dan perempuan. Pernikahan adalah sah secara syar'i jika wali mengizinkannya dan perempuan riḍā, meskipun ada pertimbangan adab lainnya. oleh karena itu, perselisihan antara nasab dan cinta seringkali diselesaikan melalui persetujuan antara hukum dan budaya[10].

Dari sudut pandang seorang syarifah, Shahnaz menyampaikan bahwa generasi muda habib mulai mengalami pergeseran dalam memahami kafa'ah. Menurutnya, walaupun secara tradisi keluarga tetap menjaga kafa'ah nasab, namun

[8] Al-Athas.
[9] Ibnu Aby Zain, *Terjemah Fathul Mu'in* (Lirboyo Press, n.d.), 79.
[10] Muthohar, "Wawancara."

dalam realitas sosial banyak syarifah yang bertemu dan jatuh cinta dengan ahwal karena faktor pendidikan dan lingkungan sosial[11].

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keluarga besarnya memandang kafa'ah sebagai hal yang wajib dijaga. Baginya, nasab harus dipertahankan agar tidak terputus. Jelas Shahnaz, "*Kalau syarifah menikah dengan ahwal, maka nasabnya akan hilang dan keturunannya kelak akan terputus.*"[12]

Pandangan ini memberi penegasan bahwa bagi sebagian besar komunitas habib, kafa'ah bukan semata-mata norma sosial, melainkan bagian dari identitas kolektif untuk menjaga warisan spiritual dan kultural Rasulullah SAW. Dengan demikian, konsep kafa'ah dalam kalangan habib dipahami secara komprehensif, mencakup aspek nasab, adab, dan warisan tradisi, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga kesucian garis keturunan Ahlul Bayt dan harmoni dalam rumah tangga.

B. Analisis Konsistensi Penerapan Kafa'ah di Kalangan Habib

Konsistensi penerapan kafa'ah dalam komunitas habib tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara ajaran fikih, nilai adat, dan identitas sosial. Secara normatif, mazhab Syafi'i memang mengakui bahwa kafa'ah merupakan bagian

[11] Shahnaz, "Wawancara."
[12] Shahnaz.

dari pertimbangan dalam perkawinan, terutama dalam lima aspek utama, yaitu agama, nasab, kebebasan, pekerjaan, dan bebas dari aib[13].

Sebagaimana diejlaskan dalam *Fath al-Mu'in*, prinsip kafa'ah bukanlah syarat sah, melainkan hak perempuan dan walinya untuk menjaga kehormatan keluarga, yang berarti boleh dinegosiasikan apabila kedua belah pihak setuju[14].

Meskipun secara konseptual kafa'ah masih diajdikan rujukan utama dalam perkawinan di kalangan habib, penerapannya tidak sepenuhnya kaku. Dalam praktiknya, terdapat fleksibilitas yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti kondisi keluarga, kedekatan emosional, serta alasan ekonomi.

Hasil wawancara dengan Habib umar Muthohar menegaskan bahwa meskipun secara fikih tidak ada pelarangan, namun secara adab dan budaya pernikahan syarifah dengan ahwal dianggap tidak ideal. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan tasawuf yang menekankan sisi adab di atas logika hukum formal. Seperti disebutkan Habib Umar, "*perkawinan syarifah dengan non-sayyid sah, tetapi secara adab tidak pantas*."[15] Di sini teori fikih normatif berpadu dengan etika kultural dalam komunitas yang menempatkan adab sebagai landasan relasional.

Habib Umar Muthohar menyampaikan bahwa dalam keluarganya sendiri, ada dua syarifah yang menikah dengan

[13] Ibnu Aby Zain, *Terjemah Fathul Mu'in* (Lirboyo Press, n.d.), 79-89.
[14] Zain, 79-80.
[15] Muthohar, "Wawancara."

ahwal. Meskipun awalnya tidak direstui, namun pernikahan kedua syarifah tersebut tetap berlangsung.

"*Di keluarga saya ada. Awalnya memang jadi masalah, dianggap ndak nurut orang tua. Tapi setelah berjalan, yawes, monggo.*"[16]

Dirinya menegaskan bahwa secara hukum, pernikahan seperti ini sah, apalagi jika walinya mengizinkan. Akan tetapi, secara adab dinilai tetap kurang ideal. Dari sini tampak adanya pemisahan antara hukum fikih dengan norma adab dalam penerapan kafa'ah.

Nilai kafa'ah di kalangan habib merupakan betuk norma sosial internal yang diwariskan dan direproduksi dari generasi ke generasi. Hal ini sejalan pada pandangan sosiologi dalam teori *habitus* reproduksi sosial oleh Pierre Bordieu, menyatakan bahwa habitus merupakan hasil dari tindakan praktis dan berulang yang disadari dan berkembang pada lingkungan sosial tertentu. Dalam hal ini terkait dengan nilai kafa'ahdi kalangan habib.[17]

Habib Ali bin Ahmad al-Athas menyatakan bahwa kafa'ah tetap dijaga dalam keluarga besarnya, tetapi bukan sebagai pemaksaan, melainkan nasihat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa norma kafa'ah telah mengalami transformasi dari sistem nilai otoritatif menjadi nilai konsultatif, seiring perubahan zaman dan dinamika sosial.

[16] Muthohar.

[17] Cahyaningrum. dkk. Dewojati, "Konsep Habitus Bourdieu Dan Dinamika Masyarakat Tionghoa Dalam Pendidikan Jang Kliore Dan Korban Dari Peroentoengan," *Arif, Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal* 3, no. 1 (2023): 1–23.

Teori pewarisan nilai sosial dalam masyarakat tradisional menjelaskan bahwa komunitas seperti habib mempertahankan nilai inti melalui struktur keluarga dan budaya kolektif, termasuk dalam praktik perjodohan dan pemilihan pasangan hidup.

Ada kalanya syarifah diizinkan oleh keluarganya untuk menikah dengan ahwal karena alasan ekonomi, kenyamanan jiwa, atau kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa kafa'ah bukan syarat hukum. Itu lebih tentang hak untuk menjaga kehirmatan keluarga.

Habib Ali mengakui adanya fleksibilitas praktik di lapangan. Meski dirinya tetap memberi nasihat agar syarifah menikah dengan habib, ia tidak memaksakan pilihan. Namun, dirinya juga menyadari bahwa penyimpangan dari norma tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sosial, seperti pengucilan atau pembicaraan di lingkungan komunitas. Menurut Habib Ali, "*Kalau keputusannya beda, ya sudah. Saya hanya memberi nasihat.*"[18]

Habib Hamid Ba'agil memberi penguatan secara fikih bahwa prinsip kafa'ah tetap berlaku, dan menolak kafa'ah nasab sama saja dengan menolak pendapat Imam Syafi'i. Namun dirinya juga menegaskan bahwa ketika wali dan perempuan merelakan untuk menurunkan atau meninggalkan kafa'ahnya, maka hak untuk menjaga kafa'ah tersebut gugur. Konsep ini memperkuat pemahaman bahwa konsistensi kafa'ah bukanlah absolut, melainkan kontekstual,

[18] Al-Athas, "Wawancara."

tergantung pada interaksi antara prinsip fikih, nilai keluarga, dan realitas sosial.

Ia menambahkan bahwa dalam komunitas habib, ada bentuk-bentuk "kontrol sosial" yang bersifat simbolik. Misalnya, jika seorang syarifah menikah dengan ahwal, keluarga habib biasanya menunjukkan ketidaksenangan dengan cara tidak hadir dalam akad nikah.

"*Kalau ada kabar Fulan mau nikahkan anaknya sama yang bukan kafa'ahnya, biasanya didatangi, ditanya, "ente kenapa? Ndak ada lagi, ta? Yang habib ndak ada? Nyari model apa?" Tapi kalau dia tetap, ya terserah. Tapi banyak habib yang ndak hadir di akadnya.*"[19]

Sementara itu, Syarifah Shahnaz membenarkan bahwa generasi muda lebih terbuka dalam memilih pasangan berdasarkan cinta dan kesetaraan emosional, meskipun keluarga masih memberi arahan agar menikah dengan habib.

Namun, ia mengakui bahwa banyak syarifah akhirnya kembali pada tradisi kafa'ah karena adanya perjodohan atau rasa tanggung jawab untuk menjaga nasab keluarga. Ia menunjukkan di komunitasnya masih banyak keluarga yang mempertahankan praktik kafa'ah secara konsisten, meskipun ada beberapa pengecualian.

Salah satu kakak sepupuku ada yang menikah dengan ahwal. Aku menyimpulkan kalau dia dibolehkan karena anak semata wayang dana mat sangat disayang, sehingga orang

[19] Ba'agil, "Wawancara."

tuanya pun ga baisa ngelarang. Ada juga yang karena secara finasnsial dia mapan, sehingga si syarifah mau menikah dengan ahwal tersebut. Tapi sejauh ini, yang aku tahu, pas nikah biasanya tetap lewat perjodohan dengan habib/syarifah.[20]

Hal tersebut menunjukkan bahwa perjodohan masih menjadi sistem dominan dalam komunitas habib sebagai mekanisme menjaga kafa'ah. Meskipun praktik hubungan dengan ahwal terjadi dalam konteks modern, terutama pada kalangan generasi muda, pernikahan formal tetap diarahkan untuk menjaga nasab.

Oleh karena itu, konsistensi kafa'ah dalam komunitas habib memiliki berbagai tingkat dan dapat berubah. Di tingkat normatif, nilai-nilai kafa'ah tetap ada dalam fikih dan masyarakat, dan di tingkat praktik, berbagai bentuk persetujuan muncul. Di tingkat simbolik, komunitas habib mempertahankan identitasnya melalui kontrol sosial yang lunak, seperti pengecualian simbolik, tekanan keluarga, atau bahkan ketidakhadiran dalam akad nikah, jika prinsip kafa'ah dilanggar.

Secara teoritis, ini menunjukkan bahwa kafa'ah bukan sekadar doktrin hukum; itu adalah sistem nilai yang mengatur hubungan sosial, status kolektif, dan transmisi kehormatan keluarga dalam komunitas Islam keturunan Nabi. Konsistensi tidak berarti stagnasi; itu terjadi melalui adaptasi dengan batas yang disepakati oleh komunitas.

[20] Shahnaz, "Wawancara."

Dari pemaparan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa kafa'ah dalam perkawinan, khususnya kafa'ah nasab merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dan perlindungan sosial yang diajarkan oleh ulama klasik. Namun, kafa'ah nasab tidak boleh diposisikan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai pertimbangan maslahat keluarga dan komunitas.

Sebagaimana ditegaskan dalam *al-Majmu'* dan *Fath al-Mu'in*, pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat sah meskipun tidak sekufu dalam nasab tetap sah selama wali dan perempuan riḍā. Sehingga, dapat dipahami bahwa fleksibilitas penerapan kafa'ah di kalangan habib itu kembali pada kebijakan, pemahaman, dan kebiasaan yang hidup di kalangan habib tersebut.

Penulis menyadari bahwa realitas sosial di masa modern seperti sekarang ini telah membawa perubahan besar dalam pola pergaulan dan pilihan hidup generasi muda. Seiring dengan terbukanya akses pendidikan, media sosial, dan lingkungan kerja, pertemuan lintas nasab tentu tidak dapat dihindari dan menjadi hal yang lumrah. Oleh karena itu, sikap komunitas habib perlu disesuaikan tanpa meninggalkan nilai-nilai inti. Pendidikan tentang kafa'ah dan kehormatan nasab tetap penting, tetapi pendekatannya harus bersifat persuasif dan kontekstual, bukan memaksa.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa kafa'ah dalam pernikahan antara syarifah dan ahwal harus ditempatkan dalam kerangka syariah yang inklusif dan adab yang bijaksana. Jalan terbaik yang dapat ditempuh adalah

dengan meyeimbangkan pelestarian tradisi dengan penghormatan terhadap hak individu untuk memilih pasangan hidup mereka, selama tetap berada dalam batas-batas syari’at Islam yang benar.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep kafa'ah dalam perkawinan syarifah dengan ahwal dipahami sebagai kesetaraan perkawinan yang didasarkan pada fikih, adab, tradisi, dan kehormatan keluarga. Kafa'ah dalam mazhab Syafi'i mencakup beberapa hal, seperti agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, harta, dan pekerjaan. Namun, aspek nasab menjadi perhatian utama bagi habib. Mereka percaya bahwa penting untuk menjaga kemurnian nasab Rasulullah SAW. Namun, selama wali dan calon pengantin perempuan riḍā, perbedaan kafa'ah secara fikih tidak membatalkan sahnya perkawinan. Oleh karena itu, kafa'ah nasab lebih merupakan hak untuk mempertahankan kehormatan keluarga daripada syarat untuk hanya perkawinan.
2. Konsistensi penerapan kafa'ah di kalangan habib masih tergolong konsisten, meskipun dalam praktiknya mengalami fleksibilitas sesuai dengan dinamika sosial masyarakat modern. Ada keluarga yang tetap menjaga kafa'ah secara ketat, namun ada pula yang memberi kelonggaran apabila wali dan calon pengantin perempuan telah riḍā, serta melihat adanya maslahat dalam pernikahan tersebut. Faktor pendidikan, pergaulan sosial,

dan lingkungan kerja membuat generasi muda habib lebih terbuka dalam memilih pasangan, meskipun diarahkan untuk menjaga tradisi keluarga. Dengan demikian, konsep dan penerapan kafa'ah di kalangan habib merupakan hasil perpaduan antara ajaran Syafi'i, adab, dan tradisi keluarga. Prinsip kafa'ah tetap dipertahankan sebagai identitas bersama komunitas habib, namun pelaksanannya fleksibel tergantung pada personal masing-masing habib.

B. Saran

Melihat perkembangan zaman dan perubahan sosial yang semakin dinamis, sebaiknya komunitas habib tidak terlalu menekankan konsep kafa'ah nasab secara kaku. Prinsip menjaga kehormatan keluarga memang penting sebagai bagian dari tradisi dan identitas, namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan hak individu untuk memilih pasangan hidupnya sendiri secara merdeka dan bertanggung jawab.

Prinsip kafa'ah nasab hendaknya dipahami sebagai nilai budaya yang bersifat anjuran, bukan kewajiban hukum yang membatasi kebebasan seseorang untuk menikah dengan siapa yang mereka cintai, selama terpenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam.

Generasi muda habib perlu diberikan pemahaman sejarah dan tujuan kafa'ah secara bijak, namun tetap diberi ruang untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan sosial yang berlebihan. Orang

tua dan wali juga diharapkan dapat kebih bijaksana dalam menyikapi pilihan anak-anak mereka, dengan membuka ruang dialog yang sehat dan menghormati keputusan yang didasarkan pada keriḍāan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Cet.I. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abû Zahrah, Muhammad. *Ushûl Al-Fiqh*, 1958.

Al-juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 5., n.d.

Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, n.d.

Al, Syaikh, Imam Al, Alim Al, Syamsuddin Abu, and Abdillah Muhammad. *Terjemah Kitab Fathul Qarib*, n.d.

Alfandi, Safuan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Sendang Ilmu, n.d.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Darul Fikir, n.d.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2013.

Baso, Ahmad. *Islam Nusantara*. Jakarta: Mizan, 2015.

Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. I. Parepare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.

Jamaluddin, Amalia, Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.

Khatab, Syarafuddin dkk. *Al Mughni*, n.d.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Qomaruddin. "Konsep Kâfa'ah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah," 2018, 133.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harga Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pres, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Solikhin, Nur. *Para Habib Terkemuka Indonesia: Amalan Dan Kebiasaan-Kebiasaannya*. Yogyakarta: Saufa, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan RnD*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syafi'i, Nasrul Umam dan Ufi Ulfiah. *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*. Depok: QultumMedia, n.d.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, n.d.

Zain, Ibnu Aby. *Terjemah Fathul Mu'in*. Lirboyo Press, n.d.

JURNAL

Anam, Safiul. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Non-Sayyid." *Jurnal Al-Hakim* 4 (2022).

Dewojati, Cahyaningrum. dkk. "Konsep Habitus Bourdieu Dan Dinamika Masyarakat Tionghoa Dalam Pendidikan Jang Kliore Dan Korban Dari Peroentoengan." *Arif, Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal* 3, no. 1 (2023): 1–23.

dkk., Ardi, Muh. Zaitun. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Syarifah Dan Non-Sayyid Di Kalangan Habib Kota Palu." *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19 (2024).

Ibrahim, Jonaedi Effendi dan Johnny. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," 2018. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=list_works&hl=id&hl=id&user=nJIKzkAAAAJ.

Maula, Athoil, and Taufiqurrahman Kurniawan. "JIMSYA : JURNAL ILMU SYARIAH KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI ALTERNATIF MENUJU KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo)." *JIMSYA* 2 (2023): 128–44.

Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi

Pemikiran Syâfi'Îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-'Adalah* X, no. 2 (2011): 165–78.

SKRIPSI

Ghitsny, Hammady. "Konsepsi Kafa'ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Lak-Laki Non-Sayyid." IAIN Jember, 2020.

Hasna, Aisyah. "Pengaruh Pernikahan Syarifah Dengan Ahwal Dalam Kehidupan Rumah Tangga: Studi Di Kota Pekalongan." UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Satria, Adi. "Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pandangan Habib Komunitas Arab Empang Bogor)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Zainudin, Muhammad. "Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid (Studi Pendapat Habib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

Kompilasi Hukum Islam (1991).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (n.d.).

WEBSITE/INTERNET

Al-Qu`ran, Lajnah Pentashihan mushaf. “Qur’an Kemenag.” quran.kemenag.go.id, 2022.

Al-Qur’an, Lajnah Pentashihan mushaf. “Qur’an Kemenag.” quran.kemenag.go.id, 2022.

Al-Qu`ran, Lajnah Pentashihan mushaf. “Qur’an Kemenag.” quran.kemenag.go.id, 2022. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=33&to=64.

———. “Qur’an Kemenag.” quran.kemenag.go.id, 2022. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=26&to=64.

Al-Qur’an, Lajnah Pentashihan mushaf. “Qur’an Kemenag.” quran.kemenag.go.id, 2022. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60.

———. “Qur’an Kemenag.” quran.kemenag.go.id, 2022. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=49&to=60.

———. “Qur’an Kemenag.” quran.kemenag.go.id, 2022. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13.

———. “Qur’an Kemenag.” quran.kemenag.go.id, 2022. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=221&to=286.

Alawiyah, Rabithah. “Sejarah.” rabithahalawiyah.org, 2025.

https://rabithahalawiyah.org/sejarah.

"KBBI VI Daring." kbbi.kemdikbud.go.id, 2016.

Sahroji, Muhammad Ibnu. "Mengenal Kafa'ah, Konsep Kesetaraan Dalam Pernikahan." NU Online, 2017.

WAWANCARA

Al-Athas, Ali bin Ahmad. "Wawancara." 2025.

Ba'agil, Hamid. "Wawancara." 2025.

Muthohar, Umar. "Wawancara." 2025.

Shahnaz. "Wawancara." 2025.

LAMPIRAN

A. Instrumen Wawancara

1. Bagaimana pengertian kafa'ah menurut Anda??
2. Dalam lingkungan Habib, apakah kafa'ah nasab masih menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan?
3. Bagaimana sikap keluarga habib apabila ada anggota keluarga khususnya syarifah menkah dengan ahwal? Apa yang menjadi dasar/pertimbangan bila seorang syarifah bisa menikah dengan ahwal?
4. Di era sekarang, apakah penerapan kafa'ah di keluarga Habib masih konsisten dipertahankan atau ada perubahan pandangan?
5. Apakah faktor status sosial, pendidikan, ekonomi menjadi pengaruh kebolehan seorang syarifah menikah dengan ahwal?
6. Menurut habib, mempertahankan kafa'ah ini lebih bersifat agama, budaya, atau keduanya?

C. Dokumentasi



Foto wawancara dengan Habib Hamid Ba'agil



Foto wawancara dengan Habib Ali bin Ahmad al-Athas



Foto wawancara dengan Habib Umar Muthohar



Bukti wawancara dengan syarifah Shahnaz

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Anita Agustika Jati
NIM	: 2102016045
Tempat dan Tgl Lahir	: Semarang, 17 Agustus 2002
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Karonsih Baru Raya, RT 03, RW 12, Ngaliyan, Kota Semarang
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Email	: anitaagustikaj@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Ngaliyan 01 Semarang, Ngaliyan, Kota Semarang (2009-2015)
2. MTs. NU Banat Kudus, Damaran, Kudus (2015-2018)
3. MA NU Banat Kudus, Krandon, Kudus (2018-2021)